



SALINAN PUTUSAN

Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugat waris pihak-pihak antara :

1. **PENGGUGAT 1 Laki – laki , warga Negara Indonesia, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;**
2. **PENGGUGAT 2 Laki – laki , warga Negara Indonesia, Umur ± 48 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT;**
3. **PENGGUGAT 3 Laki – laki , warga Negara Indonesia, Umur ± 46 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT**
4. **PENGGUGAT 4 Perempuan , warga Negara Indonesia, Umur ± 65 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx**
5. **PENGGUGAT 5 Laki – laki , warga Negara Indonesia, Umur ± 45 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT.**
6. **PENGGUGAT 6 Perempuan , warga Negara Indonesia, Umur ± 51 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT**
7. **PENGGUGAT 7 Perempuan , warga Negara Indonesia, Umur ± 50 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT**
8. **PENGGUGAT 8 Perempuan , warga Negara Indonesia, Umur ± 32 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

Hal. 1 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PENGGUGAT 9 Perempuan , warga Negara Indonesia, Umur ± 43 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT ,untuk selanjutnya disebut sebagai :**PARA PENGGUGAT**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Juli 2020 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang No. 128 SK.Pdt.2020/PA.GM, tertanggal 27 Juli 2020 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

H. Moh. Tohri Azhari, S.H.

Akhmad Suhaidi, S.H.

Advokat dan konsultan hukum, berkedudukan di Jalan Gotong Royong, Nomor 112 Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

AMAQ SINARI BIN AMAQ RUMINEPLaki – laki , warga Negara Indonesia,Umur ± 60 Tahun , Agama Islam,Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, untuk selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 September 2020 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang No. 161 SK.Pdt.2020/PA.GM, tertanggal 7 September 2020 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

Muhammad Jihan Febriasa, S.H.

Zainul Bakri, S.H.

Yose Priyono S.H. M.H.

Dicky Lesmana, S.H. M.H.

Muhammad Yamin, S.H.

Para Advokat dan konsultan hukum,pada kantor hukum “**Adjie**” beralamat di Jalan Ahmad Yani 01, Jangkuk Selagalas, Sandubaya, mataram Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai**Kuasa Hukum TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar **keterangan** para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat/ Kuasa Hukum;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Hal. 2 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.GM, tertanggal 24 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pernah hidup seseorang Laki – laki bernama **AMAQ RUMINEP** dan telah meninggal dunia pada tahun 1986. Sedangkan kedua orang tuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya **AMAQ RUMINEP**.

2. Bahwa semasa Hidupnya **AMAQ RUMINEP** Pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan hanya mempunyai 4 (**empat**) orang anak dan atau ahli waris dengan uraian lengkap sebagai berikut :

Pernikahan yang pertama dengan **INAQ RUMINEP** (Almarhumah) Telah meninggal dunia dan dari pernikahan ini, **AMAQ RUMINEP** dikaruniai 3 (dua) orang anak yaitu :

1. **AMAQ RUMEJAM BIN AMAQ RUMINEP** (Almarhum) Telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua kali) dan dikaruniai 4 (empat orang anak) dengan rincian sebagai berikut

o Dari Istri Pertama bernama **INAQ JEMAH** (Almarhumah) telah meninggal dunia, dari Pernikahan ini **AMAQ RUMEJAM** mempunyai 2 (dua) orang

a) **RUMEJAM (PENGGUGAT 1)**

b) **MUHJAR (PENGGUGAT 2)**

o Dari Istri Kedua bernama **SANISAH** (Almarhumah) ,telah meninggal dunia, dari Pernikahan ini **AMAQ RUMEJAM** mempunyai 2 (dua) orang

a) **MUSTAR (PENGGUGAT 3)**

b) **ATIAH** (Keluar dari Agama Islam, sehingga tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo.)

2. **PENGGUGAT 4 (PENGGUGAT 4)**

3. **TERGUGAT (TERGUGAT)**

Pernikahan yang kedua dengan **INAQ NURSAP** (Almarhumah) Telah meninggal dan dari pernikahan ini, **AMAQ RUMINEP** Mempunyai 1 (satu) orang anak / anak ke 4 yaitu :



1. **NAIM BIN AMAQ RUMENEP** (Almarhum) Telah meninggal dunia dan semasa hidupnya Pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan dari pernikahan tersebut , **NAIM BIN AMAQ RUMINEP** mempunyai 5 (lima) orang anak dengan rincian sebagai berikut

o Dari Istri Pertama bernama **INAQ REMAH** (Almarhumah), telah meninggal dunia, dari pernikahan ini **NAIM BIN AMAQ RUMINEP** memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu

- a) **PENGGUGAT 5 (PENGGUGAT 5)**
- b) **PENGGUGAT 6 (PENGGUGAT 6)**
- c) **PENGGUGAT 7 (PENGGUGAT 7)**
- d) **PENGGUGAT 8 (PENGGUGAT 8)**

o Dari Istri Kedua bernama **INAQ MUNARAH** (Almarhumah), telah meninggal dunia, dari pernikahan ini **NAIM BIN AMAQ RUMINEP** memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu

- e) **PENGGUGAT 9 (PENGGUGAT 9)**

3. Bahwa selain mempunyai keturunan dan atau ahli waris sebagaimana kami uraikan diatas, **AMAQ RUMINEP** Juga mempunyai harta peninggalan yang belum dibagi waris yaitu :

Sebidang Tanah, terletak di Banjar kampung Pandanan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, kecamatan sekotong, Pipil Nomor 1486, Percil Nomor 269 Kelas IV, Atas nama **AMAQ RUMINEP** dengan luas $\pm 1,250$ Ha dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Tanah Milik Abdullah Hizam, dan Nang Rate
Sebelah Selatan : Tanah Milik Amaq Sinari;
Sebelah Timur : Tanah Milik Abdullah Hizam
Sebelah Barat : Tanah Milik Abdullah Hizam

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA

4. Bahwa sebelum meninggalnya **AMAQ RUMINEP** yakni pada tahun 1986, Lima tahun sebelumnya yakni Pada tahun 1981, **AMAQ RUMINEP** Pernah membagi obyek sengketa dengan cara memberikan dan atau menghibahkan Obyek sengketa kepada ke 4 Orang anaknya (dari dua kali pernikahan) sebagaimana surat Keterangan pemberian Hibah Nomor 2 / 7/1981 Tertanggal 15 Oktober 1981, dengan rincian pembagian sebagai berikut :

Amaq Rumejan Mendapatkan 0.320 Ha
Inaq Rumenah Mendapatkan 0.310 Ha

Hal. 4 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM




Naim Mendapatkan 0.310 Ha

Amaq Sinari Mendapatkan 0.310 Ha

5. Bahwa Meskipun obyek sengketa telah dibuatkan surat keterangan hibah, obyek sengketa tetap dikuasai oleh **AMAQ RUMINEP** sampai beliau meninggal dunia sekitar tahun 1986.

6. Bahwa setelah meninggalnya **AMAQ RUMINEP** Pada Tahun 1986, anak – anak dari Amaq Ruminep dan atau orang tua dari para penggugat, ingin mengambil obyek sengketa sesuai dengan bagian yang telah diberikan dan atau dihibahkan oleh **AMAQ RUMINEP** semasa hidupnya, **AKAN TETAPI** hal tersebut dicegah oleh **TERGUGAT (AMAQ SINARI)** dengan menyatakan bahwa orang tua Para Penggugat telah menjual obyek sengketa kepada **TERGUGAT** sebagaimana Termuat dalam surat pemberian Hibah pada tahun 1981 tersebut, dan selanjutnya **TERGUGAT** menguasai obyek sengketa tanpa menghiraukan hak orang tua para penggugat;

7. Bahwa setelah mendengar pernyataan **TERGUGAT** , Selanjutnya orang tua Para Penggugat kembali memeriksa Surat Pernyataan Hibah dimaksud dan meminta orang untuk membacanya (orang tua para pengkuat tidak bisa baca tulis), dan Faktanya orang tua Para Penggugat hanya melakukan Cap Jempol dan atau persetujuan atas Hibah, bukan mengenai Jual beli, sebagaimana lembaran Akhir surat pernyataan Hibah tertanggal 15 Oktober 1981 sebagai berikut



dalam lembar akhir tersebut jelas dinyatakan / tertulis yang menerima pemberian dan yang memberikan hibah bukannya Pihak penjual dan pihak pembeli.



8. Bahwa meskipun terdapat pernyataan dalam surat hibah bahwa Obyek sengketa **TELAH** dijual kepada TERGUGAT (AMAQ SINARI) Yang faktanya tidak pernah terjadi, tidak pernah ada jual beli, tidak ada penerimaan uang dan atau bukti yang nyata,, selain itu Pernyataan jual beli tersebut tentu tidak masuk akal, janggal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena :

JUAL BELI dan Hibah adalah dua hal yang berbeda sehingga tidak boleh digabung dalam satu surat.

Jika memang sebelum dilakukannya Hibah pada tahun 1981, Telah terjadi jual beli, Maka seharusnya yang menjual adalah AMAQ RUMINEP selaku Pemilik tanah yang sah Bukan orang tua Para Penggugat, karena orang tua para Penggugat baru akan memperoleh tanah setelah adanya Hibah dan atau warisan.

Jual beli terhadap barang dan atau tanah milik orang lain tentu tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jual beli tidak pernah terjadi, tidak ada bukti surat jual beli , karena secara logika, jika hibah saja dibuatkan surat, maka pastinya hal yang lebih urgent yakni jual beli tentunya juga akan dibuatkan surat.

9. Bahwa dari Fakta diatas, maka sudah sangat jelas jual beli tersebut tidak dimengerti seluruhnya oleh orang tua para Penggugat, dan akhirnya isi surat pernyataan pemberian itu tidak dapat dilaksanakan, karena obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat sampai dengan saat ini.

10. Bahwa dengan fakta yang ada khususnya dengan tidak dilasanakn surat pemberian hibah, maka sudah sangat jelas obyek sengketa masih merupakan peninggalan dari AMAQ RUMINEP yang belum dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak incasu para Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa sejatinya orang tua Para Penggugat sering meminta kepada Tergugat untuk memberikan apa yang menjadi hak orang tua para Penggugat secara personal bahkan melalui Desa Namun Tergugat tidak pernah mau memberikan, Selanjutnya setelah Orang tua para Penggugat meninggal dunia, Para Penggguat yang meminta apa yang menjadi hak para Penggugat, dan atas permintaan tersebut Pada tanggal 16 Juni 2020 Tergugat berjanji akan memberikan tanah seluas 20 Are untuk ahli waris yang berhak dari Amaq Ruminep, dan kemudian pada tanggal 20 Juni, kesempatan diubah dengan Tergugat berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk masing-masing ahli waris, dan terhadap kesempatan lisan ini disaksikan pula oleh beberapa orang diantaranya

Hal. 6 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



- AKHMAD ALQUSAIRI (KADUS PERSIAPAN AIK SUMI)
- SAHARUDIN (KADUS SEKOTONG BARAT)
- AHMAD AZAHRI (KADUS INDUK PANDANAN)

Namun demikian kesepakatan lisan ini tidak pernah dilakukan sehingga perdamaian tidak dapat dilakukan, dan Tergugat tetap menguasai obyek sengketa dan bahkan menantang para Penggugat untuk membawa perkara Aquo melalui Peradilan.

12. Bahwa oleh karena segala upaya dilakukan oleh orang tua para penggugat dan juga Para Penggugat secara persuasif tidak mendapatkan hasil, maka dengan sangat terpaksa para penggugat membawa permasalahan Aquo ke ranah hukum, sebagaimana Gugatan Aquo melalui Pengadilan Agama Giri Menang, untuk mendapatkan hak waris bagi para penggugat atas tanah peninggalan AMAQ RUMINEP yang belum dibagi secara sah menurut hukum.

13. Bahwa oleh karena Objek sengketa merupakan warisan dan atau peninggalan Almarhum AMAQ RUMENEP yang belum dibagi waris secara sah kepada seluruh ahli waris yang berhak incasu para Penggugat dan Tergugat, maka perlu ditetapkan bagian masing – masing ahli waris secara fara'id sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan atau hukum Islam yang berlaku.,

14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan berdasarkan fakta yang ada maka sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat untuk selanjutnya dibagi sebagaimana hukum fara'id, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian.

15. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjaga agar objek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka Para Penggugat juga memohon agar agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa.

16. Bahwa dengan adanya bukti autentik yang dimiliki oleh Para Penggugat maka sangat beralasan hukum pula untuk dimohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 7 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



2. Menyatakan hukum bahwa AMAQ RUMENEP adalah pewaris dari obyek sengketa dan telah meninggal dunia pada tahun 1986
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa merupakan peninggalan dari Pewaris AMAQ RUMENEP yang belum dibagi waris
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (AMAQ RUMENEP) serta berhak atas obyek sengketa.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Incasu Para Penggugat dan Tergugat terhadap obyek sengketa dengan ketentuan hukum yang berlaku
6. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa.
8. menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Dan atau apabila majelis berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil makapara Penggugat/kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Hukum diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yaitu **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** namun dari laporan mediator tertanggal **7 September 2020** yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan Tergugat/ principal upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tanpa ada perubahan maupun penambahan sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Hal. 8 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Adapun Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang didalilkan oleh tergugat pada eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada Pokok Perkara yang akan diuraikan dibawah ini.
2. Bahwa tergugat membantah dan menolak seluruh dalil gugatan para penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
3. bahwa amaq sinari dalam hal ini sebagai pihak tergugat mengakui bahwa tergugat dan para penggugat merupakan keturunan yang sah dari Amaq Ruminep yang meninggal dunia pada tahun 1986 sesuai dengan posita para penggugat pada poin 1 dan 2;
4. Bahwa pada posita gugatan para penggugat poin 3, memang benar terhadap objek tersebut awalnya merupakan tanah milik (bukan harta waris) dari Amaq Ruminep yaitu sebidang tanah yang terletak Di Banjar Kampung Pandanan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Pipil Nomor 1486, Percil Nomor 269 kelas IV atas nama Amaq Ruminep dengan luas \pm 1.250 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : tanah milik Abdullah Hizam, dan Nang Rate
Sebelah selatan : tanah milik Amaq Sinari
Sebelah timur : tanah milik Abdullah Hizam
Sebelah barat : tanah Milik Abdullah Hizam
5. Bahwa terkait dengan objek sengketa tersebut diatas, tergugat pada dasarnya mengakui dan membenarkan bahwa telah dilakukan pembagian tanah dengan cara hibah dari Amaq Ruminep kepada empat anaknya sesuai dengan posita gugatan para penggugat pada poin 4, akan tetapi terhadap objek tanah tersebut telah terjadi suatu peristiwa hukum berupa jual beli (sesuai dengan isi surat keterangan hibah) antara tergugat dengan ketiga saudaranya, adapun jual beli yang dimaksud sebagai berikut :

Hal. 9 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual beli tanah seluas 0320 Ha dengan Amaq Rumijan tersebut dibayar dengan 1 ekor sapi
- Jual beli tanah seluas 0310 Ha dengan Inaq Rumenah tersebut dibayar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Jual beli tanah seluas 0310 Ha dengan Lok. Naim tersebut dibayar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Selanjutnya, dengan telah dilakukannya jual beli antara tergugat dengan penggugat 4 dan orang tua dari penggugat 1,2,3,5,6,7,8 dan 9, maka hilanglah hak keperdataan para penggugat, karena tergugat menguasai objek sengketa dengan itikad baik atau dengan kata lain tergugat sebagai pihak pembeli telah melakukan kewajiban dengan memberikan bayaran terhadap objek jual beli dalam hal ini objek sengketa dan para penggugat seharusnya tidak lagi mengklaim tanah tersebut sebagai hak miliknya, karena secara tidak langsung telah menerima haknya sebagai penjual, hal tersebut telah berkesesuaian dengan surat keterangan hibah yang mana pihak penggugat membenarkan atau mengakui keberadaan surat keterangan hibah tersebut.

6. Bahwa pada posita gugatan para Penggugat poin 6 dan 7 para Penggugat, merupakan dalil yang tidak benar dan tanpa dasar hukum yang jelas, pada posita poin 6 dan 7 tersebut yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa Amaq Rumejan (orang tua penggugat 1,2 dan 3), Inaq Rumenah (penggugat 4) dan lok. Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) hendak mengambil objek sengketa dari tergugat sesuai dengan bagian yang telah diberikan oleh Amaq Rumejan dan tergugat menolak memberikan dan para penggugat menyatakan bahwa tergugat melakukan sebuah manipulasi/siasat seolah-olah bahwa Amaq Rumejan (orang tua penggugat 1,2 dan 3) Inaq Rumenah (penggugat 4) dan lok. Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) hanya menyetujui pernyataan hibah dan tidak memahami adanya kesepakatan jual beli dalam surat keterangan tersebut, dalil para penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan terkesan dipaksakan karena untuk diketahui oleh para penggugat, bahwa peristiwa tersebut terjadi saat usia penggugat 1,2,3,5,6,7,8,9 masih dibawah umur atau belum cakap hukum, oleh karena itu penggugat 1,2,3,5,6,7,8,9 belum mengetahui secara pasti peristiwa yang sebenarnya, keyakinan para penggugat berawal dari sebuah asumsi bahwa mereka masih memiliki hak atas objek sengketa tanpa melihat adanya fakta-fakta hukum berupa surat keterangan hibah yang dalam surat keterangan tersebut juga tertuang kesepakatan peralihan objek sengketa

Hal. 10 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



dengan cara jual beli dan hal itu merupakan bukti autentik peralihan hak atas tanah objek sengketa.

Selain itu, para penggugat tidak teliti dalam mencermati isi dari surat keterangan hibah tersebut, ketidak telitian yang dimaksud terlihat yaitu para penggugat tidak mencermati bahwa memang di dalam satu surat keterangan keterangan hibah terdapat dua peristiwa hukum yang berbeda, namun dari dua peristiwa hukum yang tertuang dalam surat keterangan hibah, terdapat subjek yang berbeda, dengan kata lain subjek pada hibah berbeda dengan subjek pada jual beli yang mana pada hibah yang menjadi pemberi hibah adalah amaq ruminep dan anak-anaknya adalah penerima hibah, sedangkan pada jual beli adalah amaq sinari (tergugat) sebagai pembeli dan hal tersebut pada masa itu merupakan hal yang lazim dilakukan dikarenakan pemahaman dalam hal administrasi masim belum berkembang seperti masa-masa sekarang. Berbeda halnya jika dalam satu surat terdapat dua peristiwa hukum yang berbeda yang mana subjek pada dua;

peristiwa hukum tersebut sama, maka dapat dipastikan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa keberadaan surat keterangan hibah dan jual beli tersebut yang tertuang dalam satu surat yang sama bukan merupakan hal keliru walaupun hibah dan jual beli merupakan dua peristiwa hukum yang berbeda, tetapi dalam konteks ini surat tersebut merupakan surat yang sah, adapun uraian terkait posita pada poin 8 gugatan para penggugat akan tergugat uraikan secara sistematis dengan menyertakan alasan yang berlandaskan logika hukum bukan praduga/asumsi sebagai berikut :

7.1. Hibah dan jual beli yang terurai pada surat keterangan hibah tersebut terjadi tidak di waktu yang bersamaan atau dengan kata lain pemberian hibah dari amaq ruminep kepada 4 orang anaknya menjadi awal peralihan tanah objek sengketa dari amaq ruminep sebagai orang tua sekaligus pemberi hibah kepada anak-anaknya sebagai penerima hibah, ketika peralihan dengan cara hibah yang dilakukan pada tahun 1981 tersebut telah terlaksana, maka sudah sah tanah tersebut beralih dari amaq ruminep dan berpindah kepada 4 orang anaknya.

7.2. Bahwa setelah peralihan tersebut di atas, maka anak-anak amaq ruminep sebagai penerima hibah yaitu amaq sinari (tergugat), amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2) inaq rumenah (penggugat 4) dan lok. Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) termasuk penggugat 3 dan 9 adalah pihak yang memiliki hak keperdataan terhadap tanah tersebut. Dengan telah berpindahnya hak

Hal. 11 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



kepemilikan atas tanah objek sengketa maka secara hukum si pemilik tanah dalam hal ini anak-anak dari amaq ruminep berhak melakukan segala sesuatu terhadap tanah objek sengketa termasuk melakukan peralihan kepada pihak lain dengan cara jual beli dan hal tersebut yang dilakukan oleh tergugat dengan saudaranya yaitu amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2) inaq rumenah (penggugat 4) dan lok. Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) maka dari itu sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa jual beli objek sengketa terjadi di waktu yang berbeda dengan hibah.

7.3. Bahwa setelah terjadinya hibah dari amaq ruminep kepada tergugat dan amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2) inaq rumenah (penggugat 4) dan lok. Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8), selanjutnya tergugat melakukan kesepakatan jual beli atau membayar tanah bagian dengan amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2) inaq rumenah (penggugat 4) dan lok. Naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) sesuai dengan uraian pada poin 3 tersebut di atas yang mana jual beli tersebut dilakukan pada tahun 1981;

7.4. Bahwa setelah jual beli tersebut di atas dilakukan, maka secara hukum hak-hak amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2), inaq rumenah (penggugat 4), lok naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) dan berlaku juga terhadap penggugat 3 (anak dari istri kedua amaq rumejan) dan penggugat 9 (anak dari istri kedua amaq ruminep) beralih kepada tergugat dan maka dari itu dengan peralihan tanah objek sengketa, para penggugat sudah tidak memiliki hak keperdataan terhadap objek sengketa.

7.5. Bahwa dari peralihan hibah dan jual beli tersebut terjadi pada tahun 1981 namun di waktu yang berbeda, tergugat dan amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2), inaq rumenah (penggugat 3), lok naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) dan berlaku juga terhadap penggugat 9 (anak dari istri kedua amaq ruminep) secara sadar tanpa adanya paksaan untuk secara bersama-sama membuat kesepakatan dalam bentuk surat keterangan dengan niat memberikan kepastian hukum atas peralihan tanah objek sengketa tersebut.

7.6. Bahwa terkait dengan dalil para penggugat yang tidak mengakui adanya jual beli dan menyatakan tidak pernah ada pembayaran terhadap tanah objek sengketa merupakan dalil yang tidak benar dan para penggugat terkesan memaksakan dalilnya menjadi sebuah fakta yang sejatinya tidak memiliki dasar yang jelas. Untuk diketahui dan dicermati oleh para penggugat bahwa surat

Hal. 12 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



keterangan hibah tersebut merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu kepala desa sekotong barat dengan register nomor : 21/7./1981 tertanggal 15 oktober 1981 dan hal tersebut mengandung arti bahwa surat keterangan hibah tersebut memiliki nilai pembuktian yang jelas bahwa benar telah terjadi jual beli antara tergugat dengan amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2), inaq rumenah (penggugat 3), lok naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) dan berlaku juga terhadap penggugat 9 (anak dari istri kedua amaq ruminep).

Selanjutnya, atas dasar surat keterangan hibah tersebut di atas, pada tahun 1986 pemerintah desa sekotong barat, kecamatan sekotong, kabupaten lombok barat menerbitkan IPEDA dengan nomor 5456 atas nama amaq sinari (tergugat) dan setiap tahunnya tergugat dengan taat melakukan pembayaran pajak dan menerima bukti tanda terima pembayaran pajak yang hingga saat perkara a quo berjalan pada Pengadilan Agama Giri Menang masih tetap atas nama amaq sinari (tergugat) dan hal tersebut merupakan sebuah fakta bahwa apa yang telah dilakukan oleh tergugat sudah sesuai dengan kewajiban dan hak yang telah dimilikinya secara sah terhadap tanah objek sengketa tersebut.

8. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan pada posita gugatan para Penggugat poin 11 yang pada intinya amaq rumijan (orang tua penggugat 1 dan 2), inaq rumenah (penggugat 4), lok naim (orang tua dari penggugat 5,6,7,8) meminta haknya atas objek sengketa adalah dalil yang tidak benar, Untuk diketahui dan agar dapat diingat kembali oleh para penggugat khususnya penggugat 4 yang saat itu ikut serta dalam kesepakatan tersebut, bahwa dari tahun 1981 awal mula peralihan sampai dengan tahun 1986 di mana pada waktu itu amaq ruminep meninggal dan saudara-saudara tergugat termasuk penggugat 4, sama sekali tidak pernah menuntut kembali tanah tersebut karena mereka sadar bahwa tanah tersebut telah dijual kepada tergugat, bahkan saudara tergugat termasuk penggugat 4 untuk sekedar menikmati hasil kebun diatas tanah tersebut harus meminta izin pada tergugat, tuntutan para penggugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa terjadi akhir-akhir ini yang didasari oleh ambisi para penggugat untuk menguasai suatu objek tanah yang secara hukum sama sekali tidak memiliki hak terhadap tanah objek sengketa.

Selain itu, dengan telah terbitnya IPEDA dengan nomor 5456 atas nama amaq sinari (tergugat) desa sekotong barat, kecamatan sekotong, kabupaten lombok barat dan setiap tahunnya tergugat dengan taat melakukan pembayaran pajak dan menerima bukti tanda terima pembayaran pajak yang hingga saat perkara a quo

Hal. 13 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



membuktikan bahwa tidak ada upaya keberatan terhadap penguasaan tergugat terhadap objek sengketa yang didasari dengan jual beli dan tidak ada pihak manapun termasuk amaq runiep, inaq rumenah dan lok naim membatalkan jual beli tersebut, logikanya jika terdapat upaya keberatan atau ada pihak-pihak lain yang merasa memiliki hak atas objek tersebut, maka sangatlah tidak mungkin aparat desa sebagai pejabat negara mengeluarkan surat keterangan hibah yang teregister di pembukuan kantor desa.

Selanjutnya, dalil tergugat yang menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan LISAN dari tergugat pada tanggal 16 juni 2020 akan memberikan tanah seluas 20 are untuk ahli waris yang berhak dari Amaq Ruminep dan kemudian tanggal 20 juni kesepakatan dirubah menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah pernyataan yang dipaksakan, karena hal tersebut hanya merupakan keinginan atau permintaan dari para penggugat yang menafsirkan sepihak bahwa seolah-olah permintaan tersebut disetujui oleh tergugat yang senyatanya tergugat sampai saat ini tidak pernah menyetujui perintah tersebut atau memberikan sejangkalpun tanah tersebut dengan alasan para penggugat tidak memiliki hak terhadap objek sengketa, selain itu dalil para penggugat yang menyatakan bahwa kesepakatan tergugat untuk memberikan 20 are dan uang sejumlah tersebut di atas merupakan pernyataan lisan yang belum tentu benar. Maka dari itu para penggugat harus membuktikan dalil tersebut agar tidak terkesan mendalilkan hal-hal yang sama sekali merupakan sebuah fakta.

9. Bahwa Tergugat tentunya dalam mendalilkan bantahannya telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang jelas atau bukan merupakan bantahan yang tidak mendasar, dan tentunya pihak penggugat juga seharusnya mendalilkan gugatannya sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang jelas dan mendasar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 14 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan sita jaminan (CB) yang diajukan Para Penggugat.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat/Kuasa Hukum, para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal **28 September 2020** dan terhadap replik tersebut, Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal **5 Oktober 2020** yang masing-masing pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Amaq Ruminep, yang disaksikan oleh Kepala Dusun Persiapan Aik Semindan, Ketua RT Dusun Persiapan Aik Semindan diketahui Kepala Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hibah No. 21/7/1981, tertanggal 15 Oktober 1981 disaksikan Kepala Kampung Pandanan dan Penghulu kampung Pandanan dan diketahui Kepala Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda P.2;**
3. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Amaq Ruminep, Nomor 159/SB/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen, **diberi tanda P.3;**
4. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Inaq Ruminep, Nomor 160/SB/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen, **diberi tanda P.4;**
5. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Inaq Nursap, Nomor 161/SB/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx

Hal. 15 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen, **diberi tanda P.5;**

6. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama **Amaq Rumijam**, Nomor 158/ SB/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen, **diberi tanda P.6;**

7. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama **Lok Naim**, Nomor 157/ SB/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen, **diberi tanda P.7;**

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Inaq Remah**, Nomor Kesra 14.1/174/SB/ XI/2020, tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.8. A;**

Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Inaq Napsah**, Nomor Kesra 14.1/201/SB/ XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.8. B;**

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Inaq Jinasih**, Nomor Kesra 14.1/202/SB/ XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.9;**

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Inaq Saenah**, Nomor Kesra 14.1/203/SB/ XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.10;**

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Inaq Diah**, Nomor Kesra 14.1/204/SB/ XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.11;**



12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Halimah**, Nomor Kesra 14.1/205/SB/ XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.12;**

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Alimun**, Nomor Kesra 14.1/206/SB/ XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.13;**

14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Inaq Seniah**, Nomor Kesra 14.1/208/SB/ XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.14;**

15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Rumelan**, Nomor Kesra 14.1/209/SB/ XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.15;**

16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Rumilam**, Nomor Kesra 14.1/210/SB/ XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.16;**

17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Rumijam**, Nomor Kesra 14.1/211/SB/ XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.17;**

18. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Inaq Serinah**, Nomor Kesra 14.1/212/SB/ XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.18;**

19. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Inaq Mahnim**, Nomor Kesra 14.1/213/SB/ XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.19;**

Hal. 17 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



20. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Inaq Senisah**, Nomor Kesra 14.1/2014/SB/ XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.20;**

21. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Atiah/alias Herawati**, Nomor 25/SB/I//2021, tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.21;**

II. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 2**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Ruminep isterinya ada 6 orang;

Pertama Inaq ruminep

Kedua Inaq Nursap

Ketiga Nafsah

Keempat Inaq Ketokjinasih

Kelima Inaq Saenah

Keenam Inaq Diah

- Bahwa Amaq Ruminep dengan **isteri pertamanya** Inaq Ruminep 5 anaknya

1. Ruminep;

2. Amaq ijam atau Rumejam

3. Amaq Sinari

4. Inaq Rumenah

5. Timun

- Bahwa Amaq Ruminep dengan **isteri keduanya** Inaq Nursap 1 anaknya

Naim sudah meninggal dunia

- Bahwa Amaq Ruminep dengan **isteri ketiga** Nafsah tidak ada anak;

- Bahwa Amaq Ruminep dengan isteri keempat Inaq Tokjinasih 1 anaknya

Halimah



- Bahwa Amaq Ruminep dengan isteri **kelima** Inaq Saenah tidak ada anak;
- Bahwa Amaq ruminep dengan isteri keenam Inaq Diah tidak ada anak;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa meninggalnya Amaq Ruminep;
- Bahwa saksi bertemu dengan Amaq ruminep saat umur saksi 11-12 tahun
- Bahwa inaq Ruminep meninggal lebih dahulu kemudian Amaq Ruminep menikah dengan Inaq Nursap dan saksi tidak tahu Inaq Nursap bermadu dengan Nafsah
- Bahwa saat Amaq Ruminep menikah dengan inaq Ketokjinasih nafsah sudah meninggal, saat nikah dengan inaq Saenah, inaq Ketokjinasih sudah meninggal dan saat nikah dengan Inaq Diah, Inaq Saenah sudah meninggal
- Bahwa setahu saksi Amaq Ruminep punya tanah kebun luasnya kurang lebih 1 hektar yang terletak di Sekotong Barat kampung Pandanan, saksi tidak tahu asal-usul dan riwayat tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah seluas 1 hektar digarap sudah lama sekali kurang lebih 20 tahun waktu menggarap tanah bersama Inaq ruminep;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah
Utara : tanah Abdul Rizal
Selatan : tanah Sinari
Barat : tanah Abdul rizal
Timur : tanah Abdul rizal
- Bahwa tanah seluas 1 hektar dikuasai Amaq Ruminep bersama Inaq Ruminep di tanami jagung, pisang, singkong dan sekarang usaha kelapa
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa ada sertifikat
- Bahwa tanah dikuasai oleh Amaq Sinari
- Bahwa setahu saksi tanah pernah digarap oleh 3 bulan oleh Amaq rumejam digarap masing-masing baik Amaq Rumejam dan Sinari
- Bahwa sekarang tanah dikuasai sendiri oleh Sinari saksi tidak tahu apakah hasil dari garap tanah kebun dibagi kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa belum pernah dibagi waris dan belum
- Bahwa setahu saksi Amaq Rumejam tidak pernah pernah dihibahkan

Hal. 19 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pembagian terhadap masing-masing ahli waris;
 - menguasai tanah, hanya 3 bulan kuasai tanah;
 - Bahwa Naim tidak pernah menguasai tanah
 - Bahwa setahu saksi tanah dikuasai secara utuh dan secara keseluruhan oleh Sinari;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar Sinari beli tanah dari Saudara-saudaranya
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar Sinari berikan uang Kompensasi pembagian Waris kepada saudara-saudaranya;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan secara lisan pembagian waris;
 - Bahwa setahu saksi tanah seluas 1 hektar hingga saat ini masih utuh dan tidak ada yang dijual keorang lain;
 - Bahwa setahu saksi Halimah sudah meninggal tidak punya keturunan
 - Bawha saksi tidak tahu sebab dan alasan tanah hanya dikuasai selama 3 bulan oleh Amaq Rumejam
 - Bahwa setahu saksi sekarang ada yang keberatan dengan penguasaan tanah oleh Sinari;
 - Bahwa setahu saksi sebelum digugat ke pengadilan belum ada pihak yang keberatan
 - Bahwa saksi ikut menggarap dan mengelola tanah kebun saat bersama Amaq rumejam selama 3 bulan
 - Bahwa setahu saksi Amaq Rumejam sudah meninggal isterinya ada 2 Pertama menikah dengan Inaq Jemah anaknya ada 5
Amaq Rumejam, Rumelan, Rumijam, Rumilam dan Muhjar;
Menikah dengan Sanisah anaknya ada 2
Mustar dan Atiah
 - Bahwa setahu saksi Naim sudah meninggal dunia isterinya ada 2 Isteri Pertama Inaq Munarah anaknya 1 orang bernama Maisah Isteri kedua Inaq Remah anaknya Mahnim, Wahidah, Mulisah dan maknah
2. **Sayuman bin Amaq Sayuman**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Ruminep
- Bahwa setahu saksi Amaq Ruminep 6 kali menikah;

Isteri Pertama Inaq ruminep

Anaknya ada 5 orang :

1. Ruminep
2. Amaq Rumejam
3. Inaq Rumenah
4. Amaq Sinari
5. Alimun

- Bahwa Amaq Ruminep dengan **isteri kedua** Inaq Nursap 1 anaknya

Naim sudah meninggal dunia

- Bahwa Amaq Ruminep dengan **isteri ketiga** Inaq Pesah tidak punya anak;
- Bahwa Amaq Ruminep dengan isteri keempat Inaq ketokjinasih 1 anaknya

Halimah

- Bahwa Amaq Ruminep dengan isteri **kelima** Inaq Saenah tidak punya anak;
- Bahwa Amaq ruminep dengan isteri **keenam** Inaq Diah tidak punya anak;
- Bahwa setahu saksi inaq Ruminep meninggal dunia lebih dahulu kemudian Amaq ruminep menikah dengan inaq Nursah, Inaq Nursah meninggal baru Amaq Ruminep menikah dengan inaq Pesah, Inaq Pesah meninggal dunia Amaq Ruminep nikah dengan Ketokjintah, Ketokjintah meninggal dunia Amaq Ruminep nikah dengan Inaq Senah, Inaq Senah meninggal Amaq Ruminep menikah dengan inaq Diah;
- Bahwa setahu saksi Halimah meninggal usianya masih kecil sekitar 10 tahun, lebih dahulu meninggal Halimah daripada Inaq Ketok Jinasih
- Bahwa setahu saksi Amaq Ruminep lebih dahulu meninggal daripada Amaq rumejam
- Bahwa setahu saksi Amaq Rumejam meninggal dunia isterinya ada 3

Isteri pertama bernama Inaq Jemah anaknya ada 5 orang

1. Rumejam
2. Rumelan

Hal. 21 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



3. Rumijam

4. Muhjar

5. Rumilam

Isteri kedua bernama Sanisah anaknya ada 2 orang

1. Mustar

2. Kurang ingat namanya panggilan Atiah

Atiah sudah pindah agama hindu

Isteri ketiga bernama Mahnim tidak ada anak

Bahwa isteri-isteri Amaq Rumejam sudah meninggal semua, Amaq Rumejam menikah satu persatu tidak secara sekaligus;

- Bahwa Naim sudah meninggal dunia

Naim lebih dahulu meninggal dari pada Amaq Ruminep

Naim isterinya ada 2

Isteri pertama Inaq Remah anaknya ada 4 orang

Mahnim, Wahidah, Mulisah, Maknah,

Isteri kedua Munarah anaknya ada 1 orang

Maisah

- Bahwa setahu saksi Amaq Ruminep meninggal dunia karena sakit kolera

Sebab meninggalnya tidak adakaitannya dengan ahli waris dan ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum;

- Bahwa setahu saksi Amaq Ruminep punya harta berupa tanah seluas kurang lebih 1 hektar lokasi di Dusun pandanan Desa Tawun xxxxxxxx xxxxxxxx tengah

- Bahwa asal-usul riwayat tanah berasal dari tanah GG (pemberian negara) dengan cara membuka lahan dan dikuasai sangat lama saat beristeri dengan Inaq Ruminep ditanami jagung, singkong hasil kebun untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah

Utara : tanah Dulahisyam

Selatan : tanah Sinari

Barat : tanah Dulahisyam

Timur : tanah Dulahisyam



- Bahwa setahu saksi tanah seluas 1 hektar belum pernah dilakukan pembagian waris tanah dikuasai Amaq Sinari secara keseluruhan setelah meninggalnya Amaq Ruminep dikuasai secara sendiri
- Bahw Amaq Rumejam dan saudara-saudaranya tidak pernah menguasai tanah
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pembagian waris dan tidak pernah tahu ada pembagian masing-masing ahli waris;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penguasaan Amaq Sinari secara sepihak
- Bahwa saksi tidak tahu Rumejam menjual tanah kepada Sinari
- Bahwa saki tidak tahu ada pemberian uang Rp. 20.000.000;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil penggarapan tanah kebun dibagi kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa setahu saksi tanah masih utuh dikuasai Sinari, tidak ada yang dijual
- Bahwa setahu saksi tanah belum bersertifikat
- Bahwa tanah tidak dalam status gadai dan saksi tidak tahu Sinari hendak menjual tanah
- Bahwa halimah sudah meninggal tidak punya anak
- Bahwa usia saksi 35 tahun saat bertemu dengan Amaq Ruminep
- Bahwa anak-anak Rumejam tidak pernah mengelola tanah
- Bahwa saksi tidak tahu ada pihak keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan ini pernah dibawa ke desa
- Tanah sengketa tidak pernah dibagi waris
- Tanah sengketa tidak pernah dijual;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dikuasai Sinari karena Sinari bersaudara dengan amaq Rumejam

3. SAKSI 3, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi dengan para Penggugat dan Tergugat di rumah saksi pada tahun 2020;
- Bahwa saksi sebagai kepala Dusun sudah menyarankan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan pembagian waris secara damai terkait adanya hibah kepada Amaq Sinari;

Hal. 23 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



- Bahwa setahu saksi Amaq Sinari memperoleh hibah dari pewaris saksi diperlihatkan surat pernyataan hibah Amaq Ruminep kepada 4 orang anaknya yaitu :
Amaq Rumejam
Amaq Sinari
Naim
Inaq Rumenah
- Bahwa dalam surat pernyataan hibah ada bagian masing-masing
Amaq Rumejam;
Amaq Sinari;
Amaq Naim;
Inaq Rumenah;
- Bahwa ada bagian masing-masing
Amaq Rumejam 31 are
Amaq Sinari 30 are
Amaq Naim 30 are
Inaq Rumenah 30 are
- Bahwa Surat pernyataan tahun 1981
Bahwa Rumejam, Naim dan Inaq Rumenah tidak pernah kuasai tanah
Yang menguasai tanah seluas 1 hektar 21 are hanya Sinari saja saksi lihat sudah lama sekali
- Bahwa Tanah yang dikuasai ditanami kelapa dan bambu hasilnya hanya kelapa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil garap kebun apakah dibagi oleh Sinari kepada saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa setahu saksi Amaq Sinari menguasai sendiri dan tidak mau membagi kepada saudara-saudaranya yang lain alasannya 3 bagian tanah dari saudara-saudaranya yang lain sudah dibeli oleh Amaq Sinari namun Amaq Sinari tidak menunjukkan bukti jual beli tanah;
- Bahwa Mediasi di desa tanggal 16 Juni 2020 yang dihadiri kepala Desa, Tergugat dan para Penggugat babinsa dan babinkamtibnas
- Bahwa saksi menyarankan sama seperti mediasi pertama dan anaknya Sinari bernama **Sinayi** bersedia memberikan masing-masing 20 are

Hal. 24 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



sedangkan Amaq Sinari ada di Kantor Desa namun tidak memberikan komentar

- Bahwa sinayi memberikan bagian sebelah timur tanah sengketa kepada para Penggugat masing-masing 20 are- 20 are
- Bahwa sinayi berunding dengan keluarga termasuk Sinari setelah berunding ke rumah Sinari tanggal 19 Juni 2020 saat saksi konfirmasi kepada Sinayi sinayi menolak memberikan tanah sengketa masing-masing 20 are- 20 are kepada para Penggugat diganti dengan uang Rp. 20.000.000,- untuk semua para penggugat atau semua ahli waris yang lain, saat itu saksi tidak ketemu dengan amaq Sinari
- Bahwa saksi menyampaikan kepada para Penggugat dan para Penggugat menolak dan tidak mau terima dengan uang sejumlah Rp. 20.000.000 dan hingga saat ini tanah dikuasai Sinari sendiri
- Bahwa setahu saksi kesepakatan keluarga Amaq Sinari mereka maunya hanya diganti dengan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- kepada para Penggugat
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sebelah utara tanah kebun abdullah hisyam sebelah selatan tanah Amaq Sinari sebelah barat tanah kebun abdullah hisyam sebelah timur kebun abdullah hisyam
- Bahwa setahu saksi tidak ada bukti jual beli
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Amaq Sinari menguasai tanah secara sepihak dia hanya bilang karena membeli tanah
- Bahwa surat hibah Amaq Ruminep sebagai pemberi hibah dan Ahli waris sebagai penerima hibah dan dalam dokumen ada tandatangan dan capjempol namun tidak ada surat jual beli
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat pembagian waris
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan hibah biasanya dibuat secara tersendiri begitu juga surat jual beli dibuat secara tersendiri dan tidak pernah saksi menemukan ada surat jual beli dan hibah digabung menjadi satu, biasanya surat jual beli dan surat hibah dibuat secara terpisah;

Hal. 25 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



- Bahwa pada tahun 2006 pernah para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi waris dan saksi menyarankan untuk membagi waris namun Amaq Sinari tidak mau
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Dusun sejak tahun 2019 sampai sekarang
- Bahwa saksi melihat secara langsung mediasi atas inisiatif Penggugat ke rumah saksi untuk menyelesaikan permasalahan waris
- Bahwa saat mediasi dibawa surat hibah;
- Bahwa setahu saksi pemberian tanah seluas 20 are-20 are kepada masing-masing ahli waris hanya atas inisiatif Sinayi saja bukan amaq Sinari
- Bahwa saksi bertanya kepada Penggugat terkait jual beli katanya tidak tahu
- Bahwa saksi kenal rumejam, naim dan inaq Rumenah

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, Tergugat/ Kuasa Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hibah No. 21/7/ 1981, tertanggal 15 Oktober 1981 disaksikan Kepala Kampung Pandanan dan Penghulu kampung Pandanan dan diketahui Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **diberi tanda T.1;**
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Amaq Sinari yang dikeluarkan oleh Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kabupastwen Lombok Barattelah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.2;**
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010, tertanggal 4 januari 2010 atas nama A. Sinari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T.3;**
4. Fotokopi Tanda Terima Sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Amaq Sinari tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Departemen

Hal. 26 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



keuangan Republik Indonesia Direktorat jenderal pajak Kantor Pelayanan PBB,
diberi tanda T.4;

II. Saksi-saksi

1. **H. Muharar**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Amaq rumejam menjual tanah kepada amaq Sinari dengan 1 ekor sapi sekitar tahun 1976 -1977
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli, transaksi jual beli, tidak tahu harga jual beli dan tidak tahu lokasi transaksi jual beli;
- Bahwa saksi melihat Amaq Rumejam membawa sapi saja untuk membayar tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu harga sapi tahunya sapi ditukar dengan tanah
- Bahwa Rumejam datang ke rumah saksi dan bilang coba tanya ke amaq Sinari jadi bayar tanah kemudian Rumejam membawa sapi
- Bahwa saksi melihat 1 ekor sapi yang dibawa Rumejam
- Bahwa tanah yang ditukar atau dibarter tidak tahu harga dan tidak tahu luas dan batas-batasnya
- Bahwa sebelum tukar menukar atau barter sapi dengan tanah, tanah sengketa masih dikuasai oleh amaq Sinari setelah ditukar tanah juga masih dikuasai Amaq Sinari
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Rumejam menguasai tanah
- Bahwa setahu saksi setelah Amaq Rumejam menukar tanah Amaq Rumejam pindah ke dusun lain yaitu dusun karang genteng
- Bahwa saat menukar tanah Amaq Rumejam sudah mempunyai isteri dan anak
- Bahwa setahu saksi anak dan isteri Rumejam tidak pernah menguasai tanah
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada anak dan isteri Rumejam terkait penjualan sapi
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat-surat
- Bahwa setahu saksi tanah masih utuh tidak ada yang dijual dan masih dikuasai Amaq Sinari;
- Bahwa setahu saksi hasil penjualan tanah untuk membeli cidomo kata Rumejam, saksi lupa waktu Rumejam menyampaikan kepada saksi

Hal. 27 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



- Bahwa hubungan saksi dengan rumejam hubungan dekat dan bersahabat
- Bahwa saat tahun 76/77 saksi tidak ingat amaq ruminep masih hidup atau sudah meninggal
- Bahwa saksi tidak lihat langsung rumejam menyerahkan sapi bahwa saksi tidak melihat akad tukar menukar tanah dengan sapi
- Bahwa saksi hanya mendengar Rumejam bilang coba tanya kepada amaq Sinari jadi bayar tanah
- Bahwa setahu saksi sebelum dikuasai amaq Sinari dikuasai Amaq Ruminep
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian waris
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah hanya amaq Sinari tidak ada yang lain
- Rumejam yang datang ke rumah saksi

2. **Raihan binti Naim**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sinari 5 tahun yang lalu kenal sebagai rekan bisnis
- Bahwa setahu saksi hasil kebun dari Amaq Sinari janur sama kelapa 200 buah kelapa dibeli saksi untuk dijual ke pasar
- Bahwa saksi membeli kelapa kepada Amaq Sinar 3 bulan sekali kadang 3.000.000,- sampai dengan 4.000.000,-
- Bahwa lokasi tanah Amaq Sinari dibukit pandanan
- Bahwa saksi tidak tahu luas kebun
- Bahwa setahu saksi tanah kebun dikelola dan dimanfaatkan hasilnya untuk Amaq Sinari isteri dan anaknya
- Bahwa setahu saksi 3 bulan yang lalu masih dikelola
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah sengketa sakslihat yang menguasai amaq Sinari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Penggugat/ Kuasa Hukum membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek

Hal. 28 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan dihadiri Tergugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebidang tanah seluas **12.932 M2** dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulistertanggal 26 Januari 2021 pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban masing-masing dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapnya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut serta eksepsi yang lainnya, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat/ Kuasa Hukum terdapat beberapa eksepsi yang bersifat prosesuil yakni Eksepsi tentang Dalil gugatan para Penggugat pada posita dan fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya,

Hal. 29 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi tentang Dalil gugatan para Penggugat pada posita dan fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa posita gugatan adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan yang merupakan esensi dan substansi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat serta penegasan para Penggugat dan Tergugat terhadap obyek yang disengketakan dan posita merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara yang lazim disebut sebagai pokok perkara;

Menimbang, bahwa petitum gugat disebut juga diktum gugat petitum gugat merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki Penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak terutama kepada para pihak yang tergugat dengan kata lain petitum merupakan kesimpulan akhir gugatan yang berisi rincian tuntutan penggugat kepada pihak Tergugat itu sebabnya petitum disebut tuntutan hukum yang diminta Penggugat untuk dijatuhkan pengadilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya para Penggugat telah menjelaskan hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan ahli waris dari Amaq ruminep dimana semasa hidupnya Amaq ruminep pernah menikah 2 kali yaitu

isteri pertama inaq ruminep yang memiliki anak bernama Amaq rumejam (ayah Penggugat (1,2 dan 3), Inaq Rumenah, (penggugat 4) dan Amaq Sinari (Tergugat)

isteri kedua inaq nursap yang memiliki anak bernama Naim yang merupakan (ayah Penggugat 5 s/d 9)

dan telah pula menjelaskan hubungan para pihak dengan obyek sengketa dimana obyek sengketa menurut para Penggugat adalah merupakan harta peninggalan Amaq ruminep berupa obyek tanah seluas 12.932 M2 dengan letak dan batas-batas tanah

Hal. 30 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



dan dalil para Penggugat telah menjelaskan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan obyek sengketa dimana obyek sengketa berupa tanah seluas 12.932 M2 dibagi dengan cara hibah kepada 4 anaknya sebagaimana surat keterangan hibah dan masing masing memperoleh tanah sesuai hak dan bagiannya masing-masing yang kemudian sepeninggalnya amaq ruminep tanah obyek sengketa dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dengan dasar orang tua para Penggugat telah menjual tanah sengketa kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya para Penggugat telah mencantumkan petitum primer yang pada pokoknya meminta agar ditetapkan peristiwa meninggalnya pewaris, meminta penetapan obyek sengketa sebagai peninggalan pewaris dan penetapan bagian masing-masing ahli waris untuk dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak serta meminta Tergugat untuk dihukum membagi dan menyerahkan obyek sengketa

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya para Penggugat telah mencantumkan petitum Subsider yang pada pokoknya Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas menurut majelis hakim gugatan para penggugat telah menjelaskan secara komprehensif posita terkait hubungan para pihak dalam perkara *aquo* begitupun meletakkan kedudukan obyek sengketa, merekonstruksi peristiwa hukum adanya hibah dan jual beli, hubungan kausalitas sebab akibat dari peristiwa satu dengan lainnya dan dalam petitum petendi telah secara jelas, tegas, rinci (limitatif) dan spesifik terkait permintaan yang dikehendaki serta telah pula melengkapi tuntutan-tuntutan primer maupun subsider dan antara posita dengan petitum telah benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten tidak berubah arah dari makna dan jiwa positum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/ Kuasa Hukum ditolak, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 31 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak **sebagaimana obyek sengketa Tanah seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M²)**, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 1s/d 3 adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep sedangkan **Penggugat 4 anak kandung dari almarhum Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep**, Penggugat 5 s/d 9 adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Ruminep dan Inaq Nursap dan Tergugat **anak kandung dari almarhum Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep** yang sekaligus bertindak sebagai ahli waris almarhum
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quoadalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”*

Hal. 32 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legalstanding* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukum hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat/ Kuasa Hukum telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Rusydia Kurniawati Linangkung, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan buyut mereka yang bernama Amaq Ruminep berupa:

Sebidang tanah dengan luas $\pm 1,250$ Ha (12.932 M^2) yang terletak di Banjar kampung Pandanan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, kecamatan sekotong, Pipil Nomor 1486, Percil Nomor 269 Kelas IV, Atas nama **AMAQ RUMINEP** dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Tanah Milik Abdullah Hizam, dan Nang Rate
Sebelah Selatan : Tanah Milik Amaq Sinari;
Sebelah Timur : Tanah Milik Abdullah Hizam
Sebelah Barat : Tanah Milik Abdullah Hizam

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi kepada ahli waris disebabkan harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal **21 Setember 2020** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya obyek sengketa adalah harta peninggalan Amaq Ruminep yang kemudian dilakukan pembagian dengan cara hibah kepada ke 4 anaknya akan tetapi telah terjadi peristiwa jual beli sesuai surat pernyataan hibah yaitu

Hal. 33 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual beli tanah 0.320 dengan Amaq Rumejam dibayar dengan 1 ekor sapi

Jual beli tanah seluas 0.310 dengan Inaq rumenah dibayar dengan harga Rp. 25.000

Jual beli tanah seluas 0310 dengan Lok naim dibayar dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Amaq Ruminep, Inaq Ruminep, Inaq Nursaptelah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris/ ahli waris penggantinya Amaq Ruminep, Inaq Ruminep, Inaq Nursap berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa (**tanah seluas 12.932 M2**) adalah harta peninggalan Amaq Ruminep yang belum dibagi waris ataukah obyek sengketa sudah dilakukan pembagian dengan cara hibah yang selanjutnya telah terjadi peralihan hak milik melalui proses jual beli antara Tergugat dengan Amaq Rumejam, Inaq rumenah dan Lok naim

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "**Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu**" maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya paraPenggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.21 dan 3orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Amaq Ruminep merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amak Ruminep yang pernah menikah dengan

Inaq Ruminepdikarunia 3 orang anak yaitu Amaq rumejam, Inaq Rumenah dan amaq Sinari

Inaq Nursap dikarunia 1 orang anak bernama Naim

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hibah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan tentang adanya hibah yang dilakukan oleh

Hal. 34 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Ruminep atas tanah seluas 12.932 M2 kepada ke 4 orang anaknya bernama Amaq Rumejam atas tanah seluas 0320 Ha, Inaq Rumenah atas tanah seluas 0310 Ha, Lok naim atas tanah seluas 0310 Ha Amak Sinari atas tanah seluas 0310 Ha dimana Amaq Rumejam, Inaq Rumenah, Lok naim Masing-masing telah menjual hak dan bagiannya kepada Sinari;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tidak ditunjukkan aslinya karena asli surat perdamaian tersebut berada pada penguasaan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 301 RBg dan pasal 1888 KUHPerdara : *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila aktayang asli ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinanserta ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untukditunjukkan”* hal ini seuai dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa Fotokopi dari sebuah surat/dokumem yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara perdata;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak Tergugat/ Kuasa Hukum untuk menunjukkan asli Surat Keterangan Pemberian Hibah dan dalam proses pembuktian Tergugat/ Kuasa Hukum telah menunjukkan asli dari Surat Surat Keterangan Pemberian Hibah maka bukti P.2 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.20 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Atas nama Amaq ruminep, Inaq Ruminep, Inaq Nursap, Amaq Rumejam, Lok Naim, Inaq Remah, Inaq Napsah, inaq Jinasih, Inaq Saenah, Inak Diah, halimah, Alimun, Inaq Senisah, Rumelan, Rumilam, Rumijam, Serinah, Mahnim, Seniah, isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat dan tahun meninggalnya Amaq ruminep, Inaq Ruminep, Inaq Nursap, Amaq Rumejam, Lok Naim, Inaq Remah, Inaq Napsah, inaq Jinasih, Inaq Saenah, Inak Diah, halimah, Alimun, Inaq Senisah, Rumelan, Rumilam, Rumijam, Serinah, Mahnim, Seniah yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain

Hal. 35 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 3 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga Amaq Ruminep, Inaq Ruminep, Inaq Nursap dan harta peninggalan almarhum Amaq Ruminep;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أميناً عارفاً بلحوق النسب
صح

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 menerangkan Amaq Ruminep dengan isteri pertamanya Inaq Ruminep 5 anaknya

1. Ruminep;
2. Amaq ijam atau Rumejam
3. Amaq Sinari
4. Inaq Rumenah
5. Timun

Amaq Ruminep dengan isteri keduanya Inaq Nursap 1 anaknya Naim sudah meninggal dunia

Amaq Ruminep dengan isteri ketiga Nafsah tidak ada anak;

Amaq Ruminep dengan isteri keempat Inaq Tokjinasih 1 anaknya Halimah

Hal. 36 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Ruminep dengan isteri kelima Inaq Saenah tidak ada anak;

Amaq ruminep dengan isteri keenam Inaq Diah tidak ada anak;

garis keturunan Amaq Rumejam yang memiliki isteri pertama bernama Inaq

Jemah dan mempunyai 4 orang anak bernama

Rumejam, Rumelan, Rumijam dan Muhjar;

Isteri kedua bernama Sanisah dan mempunyai 2 orang anak bernama

Mustar dan Atiah

garis keturunan Naim yang memiliki isteri pertama bernama Inaq Munarah anaknya

1 orang bernama Maisah

Isteri kedua bernama Inaq Remah anaknya 4 orang bernama

Mahnim, Wahidah, Mulisah dan maknah

Demikian halnya saksi **Sayuman bin Amaq Sayuman** menerangkan Amaq Ruminep

6 kali menikah;

Isteri Pertama Inaq ruminep

Anaknya ada 5 orang :

Ruminep

Amaq Rumejam

Inaq Rumenah

Amaq Sinari

Alimun

isteri kedua Inaq Nursap 1 anaknya Naim sudah meninggal dunia

isteri ketiga Inaq Pesah tidak punya anak;

isteri keempat Inaq ketokjinasih 1 anaknya Halimah

isteri kelima Inaq Saenah tidak punya anak;

isteri keenam Inaq Diah tidak punya anak

garis keturunan Amaq Rumejam isterinya ada 3

Isteri pertama bernama Inaq Jemah anaknya ada 4 orang

Rumejam, Rumilan, Rumijam, Muhjar

Isteri kedua bernama Sanisah anaknya ada 2 orang

Mustar dan Kurang ingat namanya panggilan Atiah dan Atiah sudah pindah agama

hindu

Isteri ketiga bernama Mahnim tidak ada anak

Garis keturunan Naim isterinya ada 2

Isteri pertama Inaq Remah anaknya ada 4 orang

Hal. 37 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahnim, Wahidah, Mulisah, Maknah,

Isteri kedua Munarah anaknya ada 1 orang bernama Maisah

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.1** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **SAKSI 2** usia 70 tahun demikian halnya saksi **Sayuman bin Amaq Sayuman** berusia 68 tahun;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan Amak Ruminep, Inaq Ruminep, Inaq Nursap tidak ditanggapi dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/ Kuasa Hukum, maka terhadap dalil yang tidak ditanggapi tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Amaq Ruminep, Inaq Ruminep, inaq Nursap telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 2** menjelaskan inaq Ruminep meninggal lebih dahulu kemudian Amaq Ruminep menikah dengan Inaq Nursap

Menimbang, bahwa saksi **Sayuman bin Amaq Sayuman** menjelaskan Amaq Ruminep meninggal dunia karena sakit kolera, inaq Ruminep meninggal dunia lebih dahulu kemudian Amaq Ruminep menikah dengan inaq Nursah, Inaq Nursah meninggal baru Amaq Ruminep menikah dengan inaq Pesah

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian Amaq Ruminep, Inaq Ruminep, inaq Nursap namun setelah dihubungkan dengan **bukti P.3, P.4 dan P.5** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **SAKSI 2** dan saksi **Sayuman bin Amaq Sayuman** merupakan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara aquo;

Hal. 38 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian Amaq Ruminep, Inaq Ruminep, inaq Nursap yang tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, pihak Tergugat/Kuasa Hukum tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian Amaq Ruminep, Inaq Ruminep, Inaq Nursap tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan dan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

Amaq Ruminep telah meninggal dunia pada tahun 1986,

Inaq Ruminep telah meninggal dunia pada tahun 1962;

Inaq Nursap telah meninggal dunia pada tahun 1964;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa isteri dari Amaq ruminep ada 6 orang termasuk Inaq Ruminep dan Inaq nursap dengan demikian terbukti Amaq ruminep memiliki isteri lain bernama

Nafsah tidak ada anak;

Inaq Tokjinasih 1 anaknya Halimah

Inaq Saenah tidak ada anak;

Inaq Diah tidak ada anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan adanya isteri lain dari Amaq ruminep selain inaq Ruminep dan Inaq Nursap maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan atau kondisi apakah masih hidup atukah telah meninggal dunia :

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 2** menjelaskan Amaq Ruminep menikah dengan inaq Ketokjinasih nafsah sudah meninggal, saat nikah dengan inaq Saenah, inaq Ketokjinasih sudah meninggal dan saat nikah dengan Inaq Diah, Inaq Saenah sudah meninggal

Menimbang, bahwa saksi **Sayuman bin Amaq Sayuman** menjelaskan Inaq Pesah meninggal dunia Amaq Ruminep nikah dengan Ketokjinah, Ketokjinah meninggal dunia Amaq Ruminep nikah dengan Inaq Senah, Inaq Senah meninggal Amaq Ruminep menikah dengan inaq Diah

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian Nafsah, Inaq Tokjinasih Inaq Saenah, Inaq Diah namun setelah dihubungkan dengan **bukti P.3, P.4 dan P.5**

Hal. 39 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **SAKSI 2** dan saksi **Sayuman bin Amaq Sayuman** merupakan tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian Nafsah, Inaq Tokjinasih, Inaq Saenah, Inaq Diah sebagaimana ditemukan berdasarkan pembuktian para Penggugat, pihak Tergugat/Kuasa Hukum tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan keberadaan dari isteri lain Amaq ruminep dan peristiwa kematian isteri-isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian Nafsah, Inaq Tokjinasih, Inaq Saenah, Inaq Diah tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan dan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

Inaq Napsah telah meninggal dunia pada tahun 1990;

Inaq Jinasih telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Inaq Saenah telah meninggal dunia pada tahun 1994;

Inaq Diah telah meninggal dunia pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **Amaq Rumejam dan Naim** telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 2** menjelaskan Amaq Rumejam meninggal dunia dan Naim meninggal duniademikian halnya saksi **Sayuman bin Amaq Sayuman** menjelaskan Amaq Rumejam dan naim sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian **Amaq Rumejam dan Naim** namun setelah dihubungkan dengan **bukti P.6 dan P.7** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **SAKSI 2** dan saksi **Sayuman bin Amaq Sayuman** tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara aquo;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6 s/d P.7** yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum

1. **Amaq Rumejam** telah meninggal dunia pada tahun 2005;
2. **Naim** telah meninggal dunia pada tanggal 13 september 1985;

Menimbang, bahwa Apakah benar para Penggugat, Tergugat masing-masing adalah ahli waris dari Amaq Ruminep, Inaq Ruminep, inaq Nursap dan ahli waris pengganti dari **Amaq Rumejam dan Naim** dan berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat **P.1** dan saksi-saksi para Penggugat/Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

Amaq ruminep dengan isteri pertama Inaq Ruminep yang dari perkawinannya dikaruniai 5 orang anak bernama

Ruminep, Amaq Rumejam, Inaq Rumenah, Amaq Sinari dan Alimun

Amaq Rumejam memiliki ahli waris

Isteri pertama bernama Inaq Jemah anaknya ada 4 orang **Rumejam, Rumilan, Rumijam, Muhjar**

Isteri kedua bernama Sanisah anaknya ada 2 orang **Mustar dan Atiah** sudah pindah agama hindu

Isteri ketiga bernama Mahnim tidak ada anak

Naim memiliki ahli waris

Isteri pertama Inaq Remah anaknya ada 4 orang

Mahnim, Wahidah, Mulisah, Maknah,

Isteri kedua Munarah anaknya ada 1 orang bernama Maisah

Menimbang, bahwa Penggugat 1 s/d 3 adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep sedangkan **Penggugat 4 anak kandung dari almarhum** Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep, Penggugat 5 s/d 9 adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Ruminep dan Inaq Nursap dan Tergugat **anak kandung dari almarhum** Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga

Hal. 41 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris dari Amaq Ruminep, Inaq Ruminep, Inaq Nursapdan ahli waris yang menggantikan kedudukan **Amaq Rumejam dan ahli waris pengganti Naim;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat yang dihadirkan di persidangan tidak menjelaskan secara detail dan spesifik penyebab kematian Amaq Ruminep, Inaq Ruminep, Inaq Nursap, namun dari keterangan saksi **Sayuman bin Amaq Sayuman** yang telah menjelaskan bahwa sebab meninggalnya Amaq Ruminep meninggal dunia karena sakit koleraSebab meninggalnya tidak adakaitannya dengan ahli waris dan ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum dan setelah dihubungkan dengan bukti P.3, P.4 dan **P.5** ternyata saling mendukung dan bersesuaian yang menunjukkan sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahliwaris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Kuasa Hukum dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep) diakibatkan karena anak/cucu/cicitnya dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisanyakni : "**Berlainan agama, perhambaan dan tidak**

Hal. 42 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentu kematiannya", (vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris (para Penggugat dan Tergugat) memiliki hak kewarisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.21 diperoleh data dan fakta bahwa ada salah satu ahli waris yang bernama Atiah alias Herawati telah meninggalkan agama Islam/ murtad mengikuti agama Suami pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa apakah Atiah alias Herawati terhalang sebagai ahli waris dan terhalang memperoleh bagian waris akibat perpindahan agama yang semula beragama Islam menjadi agama hindu maka Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara Expressive Verbis bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

1. Kedudukan ahli waris Amaq Rumejam

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Amaq Ruminep telah meninggal dunia pada tahun 1986 sedangkan Amaq Rumejam meninggal dunia pada tahun

Hal. 43 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



2005maka terbukti menurut hukum Amaq Ruminep meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Ruminep atau Amaq Rumejammeninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Ruminep dengan demikian 3orang anak yang masih hidup dari Amaq Rumejamyaitu Rumejam, Muhjar dan Mustar adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Amaq Rumejam;

2. Kedudukan ahli waris Pengganti Naim

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Amaq Ruminep telah meninggal dunia pada tahun 1986 sedangkan Naim meninggal dunia sebelum meninggalnya Amaq Ruminepyaitu pada tahun 1985maka terbukti menurut hukum Naim meninggal dunia lebih dahulu dari Amaq Ruminepdengan demikian kedudukanMahnim, Wahidah, Mulisah, Maknah, Maisah adalah ahli waris penggantidari Naim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketaTanah seluas $\pm 1,250$ Ha, (12.932 M²) yang terletak di Banjar Kampung Pandanan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.2dan keterangan saksi-saksi para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Obyek sengketa tanah seluas 12.932 M²:

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Surat Keterangan Pemberian hibah dan dalam proses pembuktian telah ditunjukkan aslinya dan dari Surat pemberian hibah tersebut telah menjelaskan secara spesifik terkait alas hak bidang-bidang tanah dalam obyek sengketa 12.932 M² yang diakui sebagai peninggalan Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep yang dalam klausulnya Tergugat mengklaim obyek tersebut telah dijual oleh masing-masing ahli waris in cassu Amaq Rumejam, Inaq Rumenah, Lok naim sesuai hak dan bagiannya kepada Tergugat (amaq Sinari);

Obyek sengketa tanah seluas 12.932 M²

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi SAKSI 2 menjelaskan Amaq Ruminep punya tanah kebun luasnya kurang lebih 1 hektar yang terletak di Sekotong Barat kampung Pandanan, saksi tahu batas-batas tanah, tanah seluas 1 hektar digarap sudah lama sekali kurang lebih 20 tahun waktu menggarap tanah bersama Inaq ruminep, tanah seluas 1 hektar dikuasai Amaq Ruminep bersama Inaq Ruminep di tanami jagung, pisang, singkong dan sekarang usaha kelapa, tanah dikuasai oleh Amaq Sinari, pernah digarap 3 bulan oleh Amaq rumejam, saksi ikut menggarap dan mengelola tanah kebun saat bersama Amaq rumejam selama 3 bulan digarap masing-masing baik Amaq Rumejam dan Sinari, tanah dikuasai sendiri oleh

Hal. 44 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Sinari tanah dikuasai secara utuh dan secara keseluruhan oleh Sinari, tidak pernah dengar Sinari beli tanah dari Saudara-saudaranya, tidak pernah dengar Sinari berikan uang Kompensasi pembagian Waris kepada saudara-saudaranya, tanah seluas 1 hektar hingga saat ini masih utuh dan tidak ada yang dijual keorang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI 2** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah dan menjelaskan pihak yang menguasai tanah dan pengetahuan saksi terkait kepemilikan amaq Ruminep saksi melihat secara langsung penguasaan dan pengelolaan atas tanah sengketa ditanami jagung, pisang, singkong dan sekarang usaha kelapa selama 20 tahun lebih, apalagi saksi pernah selama 3 bulan ikut menggarap tanah sengketa bersama amaq Rumejam, sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat terkait keberadaan dan kondisi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Sayuman bin Amaq Sayuman** menjelaskan Amaq Ruminep punya harta berupa tanah seluas kurang lebih 1 hektar dengan batas-batasnya lokasi di Dusun pandanan Desa Tawun xxxxxxxxxx xxxxxxxx tengah, asal-usul riwayat tanah berasal dari tanah GG (pemberian negara) dengan cara membuka lahan dan dikuasai sangat lama saat beristeri dengan Inaq Ruminep ditanami jagung, singkong hasil kebun untuk kebutuhan sehari-hari, tanah seluas 1 hektar belum pernah dilakukan pembagian waris tanah dikuasai Amaq Sinari secara keseluruhan setelah meninggalnya Amaq Ruminep dikuasai secara sendiri, Amaq Rumejam dan saudara-saudaranya tidak pernah menguasai tanah, tidak tahu dasar penguasaan Amaq Sinari secara sepihak, tidak tahu Rumejam menjual tanah kepada Sinari, tidak tahu ada pemberian uang Rp. 20.000.000, tanah masih utuh dikuasai Sinari

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Sayuman bin Amaq Sayuman** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan asal-usul riwayat tanah sesuai letak, luas dengan batas-batas, dan pengetahuan saksi terkait kepemilikan status tanah berasal dari tanah pemberian Negara atau tanah GG karena saksi melihat Amaq Ruminep membuka lahan dan dikuasai sangat lama, dan melihat penguasaan secara sepihak oleh Amaq Sinari dan melihat kondisi tanah masih utuh, maka keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa tanah seluas 12.932 M²;



Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 3** menjelaskan surat pernyataan hibah Amaq Ruminep kepada 4 orang anaknya dengan menjelaskan bagiannya masing-masing sesuai surat hibah tahun 1981 yang diperlihatkan kepada saksi dan saksi menjelaskan Rumejam, Naim dan Inaq Rumenah tidak pernah kuasai tanah, Yang menguasai tanah seluas 1 hektar 21 are hanya Sinari saja saksi lihat sudah lama sekali, Tanah yang dikuasai ditanami kelapa dan bambu hasilnya hanya kelapa saja, Amaq Sinari menguasai sendiri dan tidak mau membagi kepada saudara-saudaranya yang lain alasannya 3 bagian tanah dari saudara-saudaranya yang lain sudah dibeli oleh Amaq Sinari namun Amaq Sinari tidak menunjukkan bukti jual beli tanah

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI 3** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan isi surat hibah dan melihat penguasaan secara sepihak oleh Amaq Sinari serta dasar dan alasan penguasaan secara sepihak oleh Amaq Sinari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Ruminep semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa Sebidang Tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, **(12.932 M²)** yang terletak di Banjar kampung Pandanan, Desa Sekotong barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pipil Nomor 1486, Percil Nomor 269 Kelas IV dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Abdul Hizam dan Nang Rate
Sebelah Selatan : Tanah milik amaq Sinari
Sebelah Timur : Tanah milik Abdullah Hizam
Sebelah Barat : Tanah milik Abdullah Hizam

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa angka 5.a dan 5.b posita gugatan adalah harta peninggalan Amaq Ruminep dengan Inaq Ruminep atau harta peninggalan harta peninggalan Amaq Ruminep dengan Inaq Nursap dipertimbangkan sebagai berikut :

Obyek sengketa Tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, (12.932 M²)

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa Tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, **(12.932 M²)** yang terletak di Banjar kampung Pandanandiperoleh Amaq Ruminep sebelum menikah dengan Inaq Ruminep atau diperoleh dari warisan orangtuanya Amaq Ruminep;

Hal. 46 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa Tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, (12.932 M²)diperoleh Inaq Ruminep sebelum menikah dengan Amaq Ruminep dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa obyek sengketa Tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, (12.932 M²)diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya Inaq Ruminep;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa Tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, (12.932 M²)diperoleh Inaq Nursap dari warisan dari orang tuanya Inaq Nursap dan sebelum inaq Nursap menikah dengan Amaq Ruminep obyek sengketa telah diperoleh Amaq Ruminep bersama Inaq Ruminep;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa Tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, (12.932 M²) adalah obyek yang diperoleh setelah Amaq ruminep menikah dengan Inaq Ruminep yang telah dikuasai sudah lama oleh Amaq ruminep bersama isteri dan anak-anaknya dan secara bersama-sama mengelola dan memanfaatkan tanah pertanian tersebut yang kemudian atas obyek sengketa pada tanggal 15 oktober 1981 dilakukan pembagian dengan cara hibah kepada ke 4 orang anaknya bernama Amaq Rumejam atas tanah seluas 0320 Ha, Inaq Rumenah atas tanah seluas 0310 Ha, Lok Naim atas tanah seluas 0310 Ha Amak Sinari atas tanah seluas 0310 Ha

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis menilai obyek Tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, (12.932 M²) adalah obyek yang didapati setelahAmaq Ruminep terikat perkawinan dengan Inaq Ruminep yang didapat dari tanah pemberian negara maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa Tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, (12.932 M²) adalah harta warisan peninggalan Amaq Ruminep dan Inaq Rumineptelah terbukti kebenarannya sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan isi materil Surat Keterangan Hibah pada tanggal 15 oktober 1981;

Menimbang, bahwa dalam dokumen P.2 tertera suatu peristiwa hukum adanya Pernyataan Desa terkait adanya perbuatan hukum hibah yang dilakukan pemberi hibah bernama Amaq Ruminep dan Penerima hibah bernama Amaq Rumijam, Inaq Rumenah, Lok naim, Amak Sinari;

Hal. 47 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas obyek sebidang tanah milik Amak Ruminep seluas ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)** yang terletak di Banjar kampung Pandanan, Desa Sekotong barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Pipil Nomor 1486, Percil Nomor 269 Kelas IV

Dimana dimana Amaq ruminep membubuhkan capjempol demikian halnya anak-anak dibuat dihadapan kepala Desa dan disaksikan 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela, menurut KHI Pasal171 huruf G hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pada umumnya pelaksanaan pemberian hibah yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dilakukan pada waktu penghibah masih hidup dan pemberian tersebut tidak pernah ada yang keberatan atau tidak pernah dipermasalahkan sehingga seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun sehingga dengan adanya perbuatan hukum hibah menimbulkan hubungan hukum diantara pemberi hibah dan penerima hibah meskipun hubungan tersebut merupakan hubungan yang bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa seseorang/ pemberi hibah yang telah memberikan harta benda atau tanah kepada penerima hibah maka secara otomatis menjadi hak milik penerima hibah sehingga ketika kemudian penerima hibah tersebut telah meninggal dunia maka tanah yang diperoleh atas dasar hibah tersebut menjadi hak dari anak keturunan penerima hibah dan hibah yang dapat dicabut kembali haknya adalah hibah orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam hukum islam syarat-syarat hibah yaitu : Penghibah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan atau sukarela, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda dan harta benda yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah

Sedangkan rukun hibah meliputi Pemberi hibah, Penerima hibah, Barang yang dihibahkan, Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sedangkan jual beli adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak bertukarnya kepemilikan (taqabbudh) yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan besertaakad yang benar baik yang dilakukan dengan cara verbal/ucapan maupun perbuatan pengertian ini dirujuk pada kitab taudhihul Ahkam dan Merujuk

Hal. 48 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



kitab Sunnah Sayyid Sabiq transaksi tukar menukar harta yang dilakukan suka sama suka atau bisa juga disebut proses memindahkan hak kepemilikan kepada pihak lain dengan adanya kompensasi tertentu yang sesuai dengan koridor Syariah

Syarat jual beli barangnya Dapat dimanfaatkan, Dimiliki sendiri oleh penjual, Diserahkan langsung ketika akad sedangkan Rukun jual beli Aqidain 2 orang yang berakad pembeli maupun penjual, Obyek jual beli, ijab qabul (sighat) dan Nilai tukar pengganti barang,

Menimbang, bahwa dari pengertian, rukun dan syarat baik hibah maupun jual beli meskipun keduanya merupakan bentuk peralihan/ pertukaran hak milik antara subyek hukum yang satu dengan lainnya akan tetapi Hibah dan jual beli adalah dua perbuatan hukum yang berbeda yang memiliki implikasi hukum yang berbeda pula

Menimbang bahwa lazimnya Surat hibah adalah dokumen yang dibuat secara terpisah dengan Surat jual beli karena antara Subyek dan obyek hukum hibah dengan subyek dan obyek hukum jual beli berbeda maka pembuatan surat hibah tidak dapat digabungkan atau menjadi satu kesatuan dengan pembuatan surat jual beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 tersebut menunjukkan bahwa Amaq Ruminep adalah sebagai pemberi hibah telah memberikan hibah kepada ke 4 orang anaknya atas bidang-bidang tanah sesuai dengan bagian masing-masing, maka telah jelas bahwa pemberian yang dilakukan oleh pemberi hibah sebagai orang tua kepada penerima hibah yaitu anak-anaknya adalah pemberian dengan penuh kerelaan tanpa timbal balik untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan obyek tanah yang dihibahkan yang bertujuan agar menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara pemberi dan penerima hibah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 tersebut telah terdapat klausul yang menunjukkan adanya peralihan hak milik melalui jual beli/ tukar menukar barang antara Amaq sinari dengan Amaq rumejam, Inaq Rumenah dan Lok naim sehingga perbuatan hukum yang pada mulanya dilakukan pemberi hibah bertujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada ke 4 anaknya untuk mengelola, dan memanfaatkan tanah menjadi tidak terealisasi karena adanya pertukaran barang antara Amaq Sinari dengan ke 3 orang saudaranya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 tersebut jika dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum Islam yaitu pernyataan melalui ikatan dan pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan, pencantuman kalimat “dengan kehendak syariat” maksudnya adalah seluruh

Hal. 49 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat dan Majelis Hakim menilai surat tersebut tidak sesuai dengan kehendak syariat karena semula adalah Surat perikatan/ perjanjian hibah akan tetapi diikuti dengan klausul surat perikatan jual beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 tersebut Majelis hakim menilai obyek hibah yang seharusnya diserahkan dan menjadi hak dan bagian masing-masing penerima hibah in cassu Amaq Rumejam, Inaq Rumenah dan Lok naim serta Amaq Sinari, menjadi tidak terealisasi dan tidak pernah terjadi karena dalam surat tersebut memuat klausul peralihan dengan cara tukar menukar/ jual beli antara amaq Sinari dengan ke 3 orang saudara kandungnya

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 tersebut apabila obyek hibah yang menjadi hak dan bagian amaq rumejam atas tanah seluas 0.320 benar-benar hendak dijual oleh Amaq Rumejam kepada Amaq Sinari dengan menukar 1 ekor sapi maka surat tersebut harus dibuat secara terpisah karena akad yang dilakukan hanya antara Amaq Rumejam dengan Amaq Sinari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 tersebut apabila obyek hibah yang menjadi hak dan bagian Inaq Rumenah atas tanah seluas 0.321 benar-benar hendak dijual oleh Inaq Rumenah kepada Amaq Sinari dengan uang sejumlah Rp. 25.000, maka surat tersebut harus dibuat secara terpisah karena akad jual beli yang dilakukan hanya antara Inaq Rumenah dengan Amaq Sinari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 tersebut apabila obyek hibah yang menjadi hak dan bagian Lok naim atas tanah seluas 0.321 benar-benar hendak dijual oleh Lok Naim kepada Amaq Sinari dengan uang sejumlah Rp. 25.000, maka surat tersebut harus dibuat secara terpisah karena akad jual beli yang dilakukan hanya antara Lok naim dengan Amaq Sinari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 tersebut apabila obyek hibah digabungkan dengan obyek jual beli maka

1. Menghilangkan unsur dari hibah serta maksud dan tujuan pemberian hibah dari Amaq ruminep kepada ke 4 anaknya;
2. Obyek yang dihibahkan tidak pernah pernah dikelola, diterima oleh penerima hibah lainnya in cassu Amaq rumejam, Inaq Rumenah dan Lok Naim
3. Obyek yang dihibahkan hanya beralih kedalam kekuasaan hak milik Amaq Sinari sehingga menghilangkan hak penerima hibah lainnya;

Hal. 50 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Obyek yang dihibahkan menjadi dasar dan legalitas penguasaan Amaq Sinari secara sepihak dan melawan hukum;
5. **Menguntungkan Amaq Sinari sehingga dapat berbuat leluasa menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah obyek sengketa tanpa menghiraukan hak-hak dari penerima hibah lainnya;**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sanggahannya terhadap dalil-dalil gugatan paraPenggugat/ Kuasa Hukum, Tergugat/ Kuasa Hukum, telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 s/d T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hibah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa seluas ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)** yang terletak di Banjar kampung Pandanan, Desa Sekotong barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Pipil Nomor 1486, Percil Nomor 269 Kelas IV yang diakui sebagai harta peninggalan Amaq Ruminep telah dilakukan pembagian dengan cara hibah kepada Amaq Rumejam, Inaq Rumenah, lok Naim dan Amaq Sinari yang selanjutnya terjadi jual beli/tukar menukar barang dari Amaq Rumejam, Inaq Rumenah dan Lok Naim kepada Amaq Sinari maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupaSurat Keterangan Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok tertanggal 15 Juli 1963 menurut Majelis hakim kedudukan alat bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian bahwa Surat Pajak Bumi dan Bangunan/ Ipeda/ Kitir/ Letter C/ Surat Girik tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak atas bidang tanah dan bangunan yangsecara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan

Menimbang, Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ IPEDA/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Hal. 51 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat “Kitir” bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam “Kitir Tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain

Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku “Letter C” tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa SPPT dan STTS yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa tanah seluas 12.932 M² Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa **“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”**;

Menimbang, bahwa SPPT atas nama Amaq Sinari yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa tanah seluas 12.932 M² hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB **bukan merupakan bukti kepemilikan hak**. Maka menurut Majelis hakim bukti T.4 dan T.9 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek paja kadalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai

Hal. 52 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 2 (dua)orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 2 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan ***Audi Et Alteram Partem*** atau ***Audiatum Et Altera Pars***;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Kuasa Hukum dalam jawabannya menyatakan bahwa benar obyek sengketa tanah seluas 12.932 M2 Adalah harta peninggalan Amak Ruminep yang sudah dilakukan pembagian dengan cara hibah terhadap ke empat orang anaknya yaitu Jual beli tanah 0.320 Ha dengan Amaq Rumejam dibayar dengan 1 ekor sapi, Jual beli tanah seluas 0.310 Ha dengan Inaq rumenah dibayar dengan harga Rp. 25.000, Jual beli tanah seluas 0310 Ha dengan Lok naim dibayar dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/ Kuasa Hukum tersebut berisi pengakuan diikuti keterangan tambahan yang bersifat membebaskan (***geclusuleerde bekenenis***), pengakuan semacam ini menurut pasal 313 RBG dan doktrin yang diikuti

Hal. 53 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini merupakan pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisah (*onsplitsbare aveu*), perkembangan yurisprudensi mengenai pasal 313 RBG berkenaan dengan pengakuan yang terpisah-pisah, hakim berdasarkan rasa keadilan bebas untuk menentukan siapa yang dibebani kewajiban pembuktian (*Vide Putusan MARI No.272 K/SIP/1973*), tanggal 27 November 1975 dan (*Vide Putusan MARI No.22 K/SIP/1973*), tanggal 25 November 1976, sesuai dengan perkembangan yurisprudensi tersebut menurut majelis Hakim memenuhi rasa keadilan

Jika Tergugat/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait adanya pembagian dengan cara hibah ke 4 orang anak yang kemudian terjadi peralihan berdasarkan jual beli antara Tergugat dengan Amaq Rumejam, Inaq rumenah dan Lok naimtanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa seluas 12.932 M² merupakan peninggalan Ruminep;

Obyek sengketa tanah seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M²)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa tanah seluas ± 1,250 Ha, 12.932 M² telah dibagi berdasarkan hibah kepada kepada Amaq Rumejam, Inaq rumenah dan Lok naimdan telah dijual kepada Amaq Sinari Majelis Hakim perlu mempertimbangkan **bukti T.2;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 diperoleh data pada tanggal 15 Oktober 1981Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx menerangkan bahwa Amaq Ruminep memiliki sebidang tanah terletak di banjar kampung, pandanan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, yaitu Pipil Nomor 1486 Percil No. 269 Kelas IV Luas 1.250 Ha dihibahkan kepada 4 empat anak kandungnya Amaq rumejam memperoleh tanah seluas 0.320 Ha, Inak Rumenah memperoleh tanah seluas 0.310 Ha, Lok naim memperoleh tanah seluas 0.310 Ha, Amaq Sinari memperoleh tanah seluas 0.310 Hayang selanjutnya atas persetujuan 3 saudara masing-masing pembagian telah mereka jual kepada saudara kandungnya tersebut bernama Amaq Sinari

Yang disaksikan oleh 2 orang saksi (Kepala Kampung dan Pekasih Penarukan Daye) dihadapan kepala Desa kebon Ayu dan diketahui camat Gerung sebagai syarat sahnya suartu perbuatan hukum

Menimbang, bahwa terkait bukti T.2 selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi **H. Muharar** yang menjelaskan Amaq rumejam menjual tanah kepada amaq Sinari dengan 1 ekor sapi sekitar tahun 1976 -1977, saksi melihat Amaq Rumejam membawa sapi saja untuk membayar tanah, Rumejam datang ke rumah saksi dan bilang coba tanya ke amaq Sinari jadi bayar tanah kemudian

Hal. 54 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumejam membawa sapi, saksi melihat 1 ekor sapi yang dibawa Rumejam sebelum tukar menukar atau barter sapi dengan tanah, tanah sengketa masih dikuasai oleh amaq Sinari setelah ditukar tanah juga masih dikuasai Amaq Sinari, tidak pernah melihat Amaq Rumejam menguasai tanah, setelah Amaq Rumejam menukar tanah Amaq Rumejam pindah ke dusun lain yaitu dusun karang genteng, saat menukar tanah Amaq Rumejam sudah mempunyai isteri dan anak, anak dan isteri Rumejam tidak pernah menguasai tanah, hasil penjualan tanah untuk membeli cidomo kata Rumejam, saksi lupa waktu Rumejam menyampaikan kepada saksi, saksi tidak lihat langsung rumejam menyerahkan sapi bahwa saksi tidak melihat akad tukar menukar tanah dengan sapi, hanya mendengar Rumejam bilang coba tanya kepada amaq Sinari jadi bayar tanah

Menimbang, bahwa bukti T.1 bila dihubungkan dengan keterangan saksi **H. Muharar** menurut Majelis hakim tidak dapat membuktikan adanya jual beli/ tukar menukar barang antara Amaq Rumejam dengan Amaq Sinari dengan alasan :

Pertama bahwa saksi tidak melihat akad jual beli/ tukar menukar barang yaitu 1 ekor sapi dengan tanah bagian Amaq Rumejam dan tidak tahu proses, transaksi, akad, tepat dan lokasi jual beli atau tukar menukar barang

Kedua bahwa saksi tidak tahu harga nilai jual tanah yang menjadi bagian Maq Rumejam dengan nilai jual 1 ekor sapi yang menjadi obyek tukar menukar barang

Ketiga bahwa saksi tidak melihat saat Amaq Sinari menyerahkan 1 ekor sapi kepada Amaq Rumejam

Menimbang, bahwa bukti T.1 bila dihubungkan dengan keterangan saksi **H. Muharar** menurut Majelis hakim tidak saling bersesuaian dan tidak saling mendukung antara satu sama lainnya dan tidak menguatkan kebenaran bantahan Tergugat terkait adanya jual beli/ tukar menikar 1 ekor sapi dengan tanah yang menjadi bagian Amaq rumejam dengan demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak ada bukti-bukti Tergugat secara riil dan konkrit yang mendukung bantahan terkait adanya peralihan hak melalui jual beli antara Tergugat (amaq Sinari) dengan Amaq Rumejam maka dalil bantahan Tergugat yang mengklaim obyek sengketa tanah yang menjadi bagian Amaq Rumejam adalah hak milik Tergugat adalah merupakan dalil bantahan yang tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas ternyata tidak ada bukti-bukti Tergugat secara riil dan konkrit baik berupa Akta/surat

Hal. 55 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, Kwitansi pembayaran, atau bukti lain yang menunjukkan penguasaan Tergugat atas dasar jual beli baik jual beli dengan Amaq Rumejam, jual beli dengan Inaq Rumenah maupun jual beli dengan Lok Naim sehingga bukti-bukti baik surat maupun saksi tidak dapat mendukung kebenaran bantahan terkait adanya peralihan hak melalui jual beli antara Tergugat dengan ke 3 saudaranya dengan demikian klaim kepemilikan atas dasar jual beli adalah klaim yang tidak berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan adanya jual beli dalam Surat Keterangan Hibah tertanggal 1981 yang dikaitkan dengan hukum perjanjian;

Menimbang, bahwa perjanjian/ kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa (*Pactum De Compromittendo*) maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/ perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (*vide pasal 1338 KUHPerdara*);

Menimbang, bahwa perjanjian/ akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Vide Pasal 1320 KUHPerdara*). Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbar, Voidable*) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, jika memperhatikan surat perjanjian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya **Amaq Ruminep** membubuhkan capjempol di atas namanya demikian halnya ke 4 orang anaknya

Hal. 56 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amaq Rumejam, Inaq Inaq Rumenah dan Lok Naim sehingga perjanjian tersebut telah mengikat keseluruhan pihak dalam Surat keterangan Pemberian hibah dengan demikian syarat ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut adalah mengenai pembagian obyek sengketa dimana

1. Amaq Rumejam mendapat bagian :

tanah seluas 0.320 Ha

2. Inaq Rumenah mendapat bagian :

tanah seluas 0.310 Ha

3. Lok Naim mendapat bagian :

Tanah seluas 0.310 ha

4. Amaq Sinari mendapat bagian :

Tanah sawah seluas 0.310 ha

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat isipemberian hibah telah sejalan dengan ketentuan hukum islam dan tidak dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pembagian dengan cara hibah tersebut telah sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan alasan Bahwake 4 orang anak dari Amaq Ruminep memperoleh hak dan bagian masing-masing atas tanah dari pemberi hibah Amaq Ruminep;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam surat pemberian hibah diikuti dengan klausul peralihan hak milik melalui jual beli/ tukar menukar barang antara Amaq Sinari dengan ketiga orang saudaranya maka klausul peralihan hak milik yang demikian adalah bertentangan dengan hukum dengan alasan

Pertama Bahwa klausul jual beli/ tukar menukar barang tersebut menghilangkan maksud, tujuan dan unsur hibah

Kedua Bahwa klausul jual beli mengakibatkan ke 3 penerima hibah lainnya tidak pernah memperoleh hak dan bagian mereka terhadap obyek yang dihibahkan

Ketiga Bahwa klausul jual beli mengakibatkan hilangnya hak dan bagian ke 3 penerima hibah lainnya, karena obyek yang dihibahkan berubah menjadi obyek yang diperjualbelikan;

Keempat Bahwa klausul jual beli mengakibatkan beralihnya obyek hibah hanya kedalam kekuasaan hak milik 1 orang penerima hibah yaitu Amaq Sinari

Hal. 57 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



sehingga dapat berbuat bebas dan leluasa untuk menguasai secara melawan hukum;

Kelima Bahwa klusul jual beli yang telah berada dalam kekuasaan hak milik Amaq Sinari sehingga menjadi dasar dan legalitas untuk menguasai secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari penerima hibah lainnya in cassu Amaq Rumejam, Inaq Rumenah dan Lok Naim

Menimbang, bahwa oleh karena syarat pertama dan syarat keempat tidak terpenuhi dan bertentangan dengan hukum maka mengenai syarat kedua dan ketiga yang berkaitan dengan kecakapan subyek hukum maupun hal-hal yang ditujukan kepada obyek perjanjian tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat hibah yang digabungkan dengan surat jual beli ternyata tidak memenuhi syarat obyektif dalam perjanjian yaitu suatu sebab yang halal yang ditentukan Undang-Undang karena isi dari perjanjian tersebut mengakibatkan hilangnya hak-hak dari penerima hibah lainnya atas peninggalan suatu benda atau harta, padahal peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pemberi hibah (Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep) merupakan hak dari penerima hibah lainnya baik laki-laki maupun perempuan yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama yang pada akhirnya akan dapat dinikmati bersama, dengan adanya klausul perjanjian jual beli sebagaimana tertuang dalam bukti P.2 maka telah menimbulkan kerugian pada penerima hibah lainnya yang juga berhak atas peninggalan Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep, hal ini sejalan dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah dan Abu Hurairah :

Artinya : *“Perdamaian itu boleh antara orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.*

Artinya : *seseorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya tidak boleh menzolimi, merendahkan dan menghina sesungguhnya jahat atau tercela orang muslim yang menghina saudara muslim lainnya. Setiap muslim diharamkan mengambil harta darah dan kehormatan muslim lainnya;*

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan dan penyelewengan hukum maka Surat Keterangan Pemberian Hibah **yang digabungkan dengan jual beli dibuat pada tanggal 15 Oktober 1981** adalah Surat yang dibuat

Hal. 58 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Surat Keterangan Pemberian Hibah tersebut dinyatakan cacat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena **Surat Keterangan Pemberian Hibah yang digabungkan dengan jual belidibuat pada tanggal 15 Oktober 1981** telah dinyatakan cacat yuridis/batal demi hukum konsekwensi yuridisnya perbuatan hukum yang tertuang dalam Surat Keterangan Pemberian Hibah tersebut dinyatakan tidak memiliki performa kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan cacat/yuridis Surat Keterangan Pemberian Hibah **yang digabungkan dengan jual belidibuat pada tanggal 15 Oktober 1981** maka hibah dianggap tidak pernah ada (**Never Exit**) dan masing-masing pihak dikembalikan dalam keadaan semula (**status aquo**) sebelum terjadinya peristiwa hibah tersebut yang mana hak milik atas tanah obyek sengketa tanah seluas **12.932M²** merupakan budel waris peninggalan amaq Ruminep dan Inaq Ruminep yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa oleh **Surat Keterangan Pemberian Hibah yang digabungkan dengan jual beli** tersebut dinyatakan cacat dan batal demi hukum maka segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa tanah seluas **12.932M²** yaitu **SPPT/IPEDA/STTS vide bukti T.2, T.3 dan T.4 atas nama Amaq Sinari** dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, (**12.932 M2**) serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, (**12.932 M2**) yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan untuk dan atas nama Amaq Sinari adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak pernah mengajukan atau menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait alas hak kepemilikan amaq Sinari atas tanah sengketa **tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, (12.932 M2)** baik bukti berupa Sertifikat Hak milik/ Kwitansi/ Surat Pengakuan Tanah/ surat jual beli/ surat peralihan hak atas tanah dokumen-dokumen lain yang menunjukkan adanya alas hak kepemilikan Amaq Sinari atas tanah sengketa **tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, (12.932 M2)**;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat juga tidak ada satupun yang menjelaskan terkait riwayat, asal-usul perolehan dan keberadaan obyek sengketa **tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, (12.932 M2)**, tidak pula ada yang menjelaskan

Hal. 59 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi riil/ fisik obyek sengketa **tanah seluas** ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)** baik letak, luas maupun batas-batas serta penguasaan tanah dengan demikian dalil Tergugat yang mengklaim obyek sengketa **tanah seluas** ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)** sebagai kepemilikan Amaq Sinari berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli dengan Amaq Rumejam, Inaq Rumenah dan Lok Naimmenjadi terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat tidak mampu membuktikan asal muasal perolehan dan keberadaan tanah **tanah seluas** ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)** merupakan harta milik Amaq Sinari;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian para Penggugat yaitu persesuaian dari keterangan saksi ke 1 dan saksi ke 2 dimana saksi Ke 1 mengalami dan mengetahui secara langsung terkait dengan cara perolehan, keberadaan dan kondisi riil obyek sengketa baik lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah dan menjelaskan pihak yang menguasai tanah dan pengetahuan saksi terkait kepemilikan amaq Ruminep saksi melihat secara langsung penguasaan dan pengelolaan atas tanah sengketa ditanami jagung, pisang, singkong dan sekarang usaha kelapa selama 20 tahun lebih

Demikian halnya saksi ke 2 melihat, mengalami dan mengetahui secara langsung terkait dengan cara perolehan serta asal-usul riwayat tanah berasal dari tanah pemberian Negara atau tanah GG karena saksi melihat Amaq Ruminep membuka lahan dan dikuasai sangat lama Dan menjelaskan keberadaan dan kondisi riil sesuai letak, luas dengan batas-batas, dan melihat penguasaan secara sepihak oleh Amaq Sinari dan melihat kondisi tanah masih utuh sehingga melahirkan fakta yang konkrit dan spesifik membuktikan bahwa Amaq Ruminep semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa bidang-bidang tanah dalam obyek sengketa **tanah seluas** ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)**

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dan pertimbangan serta analisa atas bukti-bukti yang diajukan para Penggugat maupun Tergugat dimana Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keberadaan obyek sengketa **tanah seluas** ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)** merupakan harta peninggalan Amaq Ruminep dan obyek **tanah seluas** ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)** bukan harta Milik Amaq Sinari;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat tidak berhasil membuktikan

Hal. 60 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bantahannya yang mengklaim obyek sengketa **tanah seluas** ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)** milik Amaq Sinari dan disisi lain para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa **tanah seluas** ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)** adalah harta peninggalan AmaqRuminep (pewaris) yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)**, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumattanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *“tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente”*demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *“Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan*

Hal. 61 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa terdapat perbedaan antara yang dikemukakan dalam surat gugatan para Penggugat Kuasa Hukum dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa $\pm 1,250$ Ha, **(12.932 M2)** sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Penilaian Terhadap kedudukan ahli waris Atiah dari Pewaris Amaq Rumejam

Menimbang, bahwa tidak semua ahli waris memiliki keinginan yang sama untuk bersengketa di Pengadilan atau menjadi pihak dalam mengajukan gugatan maupun perlawanan karena ada beberapa ahli waris yang tidak ingin terlibat dalam sengketa waris karena hanya memunculkan konflik, perseteruan dan permusuhan yang berkepanjangan sehingga meskipun ada yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat namun jika dapat dibuktikan adanya hubungan mawaris baik karena hubungan darah, nasab atau karena sebab perkawinan dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan bagian waris atas peninggalan pewaris maka dalam keadaan demikian ahli waris tersebut dapat dimasukkan sebagai ahli waris yang kemudian ditetapkan bagiannya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata hal.119 yang menyatakan : “ *Bahwa pada masa lalu diterapkan pendapat yang sempit dan formalistik yang menyatakan apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris harus ikut menjadi pihak baik pihak Penggugat atau pihak Tergugat. Penerapan yang sempit ini sangat merugikan pihak Penggugat yang menggugat barang atau tanah maupun utang yang ditinggalkan pewaris. Terutama pada saat sekarang, sesuai dengan perkembangan proses vertikal dan horizontal, ahli waris yang ditinggalkan pewaris tidak berdiam di suatu tempat yang sama, tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi Penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti, dalam keadaan seperti itu, jika hukum harus memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya sebagai ahli waris dari pewaris, untuk menghindari terjadinya akibat buruk dimaksud, praktek*

Hal. 62 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan melenturkan penerapannya dengan jalan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris“. Pelenturan seperti itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi tidak harus semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat cukup satu orang saja, penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat **Plurium Litis Consortium**;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum ahli waris dari Amaq Rumejam bernama Atiah/ Herawati tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo karena kedudukannya dan keadaannya yang terbukti Murdad atau meninggalkan Islam terhitung sejak tahun 2019 yang kemudian berdasarkan pembuktian terungkap fakta keadaannya Atiah/ Herawati diketahui masih hidup, memiliki hubungan hukum dengan Amaq Ruminep dan Amaq Rumejam, serta memiliki hak kewarisan berdasarkan sebab hubungan darah (Nasab), maka selanjutnya dalam perkara aquo **Atiah/ Herawati** juga nantinya akan ditetapkan sebagai ahli waris dan memperoleh bagian waris dari pewaris Amaq Rumejam atas peninggalan Amaq Ruminep maka penetapan bagian waris kepada **Atiah/ Herawati** tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (**ultra petita partium**) hal ini didasari dengan argumentasi hukum bahwa penetapan bagian waris terhadap **Atiah/ Herawati** terungkap dalam tahapan pembuktian yang diperoleh melalui fakta-fakta yang konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran seseorang memiliki hubungan mawaris dengan pewaris dan tidak terhalang hukum maka ditetapkan dan diletakkan hak dan bagiannya atas peninggalan pewaris dan hal yang demikian adalah dalam rangka meletakkan dan mendistribusikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa Pengadilan itu bukan suatu institusi hukum yang steril yang hanya berurusan dengan pengkongkrian undang-undang melainkan memiliki jangkauan yang lebih luas daripada itu, Pengadilan harus menjadi institusi sosial yang peka terhadap dinamika yang bergerak disekitarnya, Ia adalah pengadilan yang sarat dengan pikiran keadilan, penghargaan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta memiliki hati nurani yang mampu mengatasi problematika yuridis dimasyarakat;

Hal. 63 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penambahan dan penetapan terhadap ahli waris bernama **Atiah/ Herawati** Menurut Majelis tidaklah termasuk dalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair para Penggugat serta untuk menanggapi Jawaban Tergugat sehingga kedudukan Atiah/ Herawati yang merupakan ahli waris dari Amaq Rumejam apakah terhalang oleh hukum untuk sebagai ahli waris karena pada tahun 2019 telah murtad/ meninggalkan Islam ataukah tidak terhalang hukum sebagai ahli waris dan tetap memperoleh bagian karena terhitung sejak kematian pewaris amq ruminep maupun amaq rumejam keadaan ahli waris Atiah masih dalam keadaan beragama yang sama yaitu agama Islam yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut hak dan bagiannya dari peninggalan pewaris Amaq Rumejam atas peninggalan Amaq Ruminep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa Inaq Napsah, Inaq Jinasih, Inaq Saenah dan Inaq Diahmerupakan isteri almarhum Amak Ruminep yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (**sababiyah**) sementara **Amaq Rumejam, Inaq Rumenah, Amaq Sinari, Rumelan, Rumijam, Rumilam, Naimdan Halimah** menjadi ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (**nasabiyah**);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum

Hal. 64 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (**Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris Amak Ruminep adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa obyek sengketa berupa

Sebidang tanah dengan luas $\pm 1,250$ Ha (**12.932 M²**) yang terletak di Banjar kampung Pandanan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, kecamatan sekotong, Pipil Nomor 1486, Percil Nomor 269 Kelas IV, Atas nama **AMAQ RUMINEP** dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara	:	Tanah Milik Abdullah Hizam, dan Nang Rate
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik Amaq Sinari;
Sebelah Timur	:	Tanah Milik Abdullah Hizam
Sebelah Barat	:	Tanah Milik Abdullah Hizam

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapaorang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan urutannya pewaris sebagai berikut : pewaris **Amaq ruminep**, pewaris**Inaq napsah**, Inaq **Jinasih**,Pewaris **Inaq Saenah**, Pewaris **Inaq Diah**, Pewaris **Naim**, Pewaris **Rumelan**, Pewaris **Halimah**, Pewaris **Rumijam**, Pewaris **Amaq Rumejam**, **Rumilam**;

Menimbang, bahwa setelah menentukan urutan masing-masing pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing pewaris sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Amaq Ruminep** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1986**;

Menimbang, bahwa pada saat **Amaq Ruminep** meninggal dunia, dia meninggalkan 4 orang isteri dan 7 orang anak dan 1 anak yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan demikian ahli waris dari **Amaq Ruminep** adalah sebagai berikut:

Inaq napsah

Inaq **Jinasih**

Inaq Saenah

Hal. 65 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Diah

Amaq Rumejam(anak laki-laki);

Inaq Rumenah (anak perempuan);

Amaq Sinari(anak perempuan);

Rumelan (anak laki-laki);

Rumijam (anak laki-laki);

Rumilam (anak laki-laki);

Ahli waris Pengganti Naim (anak laki-laki);

Halimah (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa tanah seluas \pm 1,250 Ha, **(12.932 M2)** adalah harta peninggalan Amaq Ruminepmaka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 100 % dari tirkah harta peninggalan milik Amaq Ruminepdan selanjutnya 1/8 atau 12,5 % bagian menjadi hak dan bagian secara bersama-sama (bersekutu) kepada 4 isteri **Inaq napsah, Inaq Jinasih, Inaq Saenah, Inaq Diah** sisanya atau **Ashobahdari keseluruhan harta yaitu 7/8 bagian atau 87,5 %** dibagikan kepada 6 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa bagian dari isteri-isteri amaq Ruminep yaitu **Inaq napsah, Inaq Jinasih, Inaq Saenah, Inaq Diah** adalah bersekutu dengan 1/8 yaitu 12,5 % : 4 bagian maka masing-masing memperoleh 3,125 % ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ahli waris inaq jinasih maka 3,125 % bagian Inaq jinasih karena meninggalkan 1 orang anak perempuan bernama **halimah** maka **Halimah** yang mewarisi harta dari Inaq Jinasih akan tetapi diketahui juga Halimah telah meninggal dunia dalam keadaan putung;

Menimbang, bahwa dalam kasus ahli waris dari **inaq napsah, Inaq Saenah, Inaq Diah** telah meninggal dunia pada tahun 1990, tahun 1994 dan tahun 1999 dan **Inaq Napsah, Inaq Saenah, Inaq Diah** diketahui tidak mempunyai keturunan/ Putung, masing-masing tidak meninggalkan ahli waris pokok yaitu ayah dan ibu dan selama dalam proses persidangan tidak pernah ditemukan adanya ahli waris dari **inaq napsah, Inaq Saenah, Inaq Diah** maka 3,125 % bagian **Inaq Napsah, 3,125 % bagian Inaq Saenah dan 3,125 % bagian Inaq Diah** diserahkan kepada Baitul Mal;

Menimbang, bahwa Baitul Mal adalah suatu lembaga atau badan hukum yang mempunyai tugas dan kewenangan khusus menangani segala harta umat baik berupa

Hal. 66 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan maupun pengeluaran dapat juga diartikan secara fisik tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara; Menimbang, bahwa oleh karena belum ada baitul mal atau badan hukum lain yang ditetapkan oleh pemerintah guna mengurus harta peninggalan pewaris untuk kepentingan dan kesejahteraan umat muslim, maka demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum maka ahli waris yang ada yaitu Amaq Rumejam, Inaq Rumenah, (anak perempuan), Amaq Sinari (anak laki-laki), Rumelan (anak laki-laki), Rumijam (anak laki-laki), Rumilam (anak laki-laki), Ahli waris Pengganti Naim (anak laki-laki), Halimah (anak perempuan) yang lebih dipercaya dan lebih berhak untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan **12,5 % bagian dari ke 4 isteri Amaq Ruminep**, dengan demikian **12,5 % bagian dari ke 4 isteri Amaq Ruminep** dari obyek sengketa yang merupakan hak/ bagian dari mereka dari peninggalan Amaq Ruminep dibagi waris kepada ke 8 anak dari Amaq Ruminep dengan pembagian bagian 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan menetapkan **Naim** sebagai Pewaris dari para ahli waris pengganti telah meninggal dunia **pada tahun 1985**;

Menimbang, bahwa karena Naim meninggal pada tahun 1985 dan telah meninggal lebih dahulu daripada Amaq Ruminep maka kedudukan anak-anak dari Naim adalah ahli waris Pengganti

Menimbang, bahwa pada saat **Naim** meninggal dunia dia meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli waris pengganti adalah sebagai berikut:

Mahnim (anak laki-laki);

Wahidah (anak perempuan);

Mulisah (anak perempuan);

Maknah (anak perempuan);

Maisah (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **tanah seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M2)** adalah harta peninggalan Amaq Ruminep, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah bagian **Naim** dari peninggalan milik Amaq Ruminep dengan pembagian dua bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan **Rumelan** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada **tahun 1990**;

Hal. 67 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa pada saat **Rumelan** meninggal dunia dia tidak meninggalkan isteri, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu 5 saudara sekandung, dengan demikian ahli waris dari **Rumelan** adalah sebagai berikut :

1. Amaq Rumejam (saudara kandung laki-laki)
2. Inaq Rumenah (saudara kandung perempuan);
3. Amaq Sinari (saudara kandung laki-laki);
4. Rumijam (saudara kandung laki-laki)
5. Rumilam (saudara kandung laki);

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah bagian **Rumelan** atas harta peninggalan Amaq Rumejam dibagi kepada saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dengan bagian saudara laki-laki 2 :1 dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Halimah** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa pada saat **Halimah** meninggal dunia dia tidak meninggalkan Suami, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu 6 saudara seayah dengan demikian ahli waris dari Halimah adalah sebagai berikut :

1. Amaq Rumejam (saudara laki-laki seayah)
2. Inaq Rumenah (saudara perempuan seayah);
3. Amaq Sinari (saudara laki-laki seayah);
4. Rumijam (saudara laki-laki seayah)
5. Rumilam (saudara laki-laki seayah);
6. Naim/ ahli waris pengganti (saudara laki-laki seayah)

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah bagian **Halimah** atas harta peninggalan Amaq Rumejam dibagi kepada saudara laki-laki dan perempuan seayah dengan bagian saudara laki-laki 2 :1 dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Rumijam** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa pada saat **Rumijam** meninggal dunia dia tidak meninggalkan isteri, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu 4 saudara sekandung, dengan demikian ahli waris dari **Rumijam** adalah sebagai berikut :

1. Amaq Rumejam (saudara kandung laki-laki);

Hal. 68 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Inaq Rumenah (saudara kandung perempuan);
3. Amaq Sinari (saudara kandung laki-laki);
4. Rumilam (saudara kandung laki);

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah bagian **Rumijam** atas harta peninggalan Amaq Ruminep dibagikan kepada saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dengan bagian saudara laki-laki 2 :1 dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Amaq **Rumejam** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa pada saat Amaq Rumejam meninggal dunia dia meninggalkan 1 isteri dan 4 orang anak yang salah satunya bernama **Atiah Murdad/ pindah Agama Hindu** dengan demikian ahli waris dari **Amaq Rumejam** adalah sebagai berikut :

1. Inaq Seniah (isteri)
2. Rumejam (anak kandung laki-laki)
3. Muhjar (anak kandung laki-laki);
4. Mustar (anak kandung laki-laki);
5. **Atiah** alias Herawati (anak perempuan)

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah bagian **Amaq Rumejam** atas harta peninggalan Amaq Ruminep dibagikan kepada isteri 1/8 bagian dan sisa/ ashobah dibagikan kepada 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dengan bagian anak laki-laki 2 :1 dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Rumilam** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa pada saat **Rumilam** meninggal dunia dia tidak meninggalkan isteri, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu 3 saudara sekandung dengan demikian ahli waris dari **Rumilam** adalah sebagai berikut :

1. Amaq Sinari (saudara kandung laki-laki)
2. Inaq Rumenah (saudari kandung perempuan)
3. Amaq Rumejam/ ahli waris pengganti (saudara kandung laki-laki)

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah bagian **Rumilam** atas harta peninggalan Amaq Ruminep dibagikan kepada saudara kandung laki-laki dan

Hal. 69 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung perempuan dengan bagian saudara laki-laki 2 :1 dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Inaq Seniah sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Seniah meninggal dunia dia meninggalkan 2 orang anak laki-lakidengan demikian ahli waris dari **Inaq Seniah** adalah sebagai berikut :

1. Rumejam (anak kandung laki-laki)
2. Muhjar (anak kandung laki-laki);

maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah bagian **Inaq Seniah atas bagian Amaq rumejam** atas harta peninggalan Amaq Ruminep dibagikan kepada 2 anak laki-laki dengan bagian yang sama rata yaitu bagian 1/2 dari 2/2;

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari masing-masing Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa tanah seluas ± 1,250 Ha, (**12.932 M2**) M2yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa tanah seluas ± 1,250 Ha, (**12.932 M2**) dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil dari obyek sengketa seluas tanah seluas ± 1,250 Ha, (**12.932 M2**) masih utuh dan belum beralih kepemilikan kepada orang lain maka untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembagian 100 % dari tirkah harta peninggalan milik Amaq Ruminep, selanjutnya 1/8 atau 12,5 % : **4 bagian maka masing-masing memperoleh 3,125**

Hal. 70 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



% bagian menjadi hak dan bagian secara bersama-sama (bersekutu) kepada 4 isteri **Inaq napsah, Inaq Jinasih, Inaq Saenah, Inaq Diah**

3,125 % bagian Inaq jinasih yang menjadi hak dan bagian **Halimah** akan tetapi diketahui juga Halimah telah meninggal dunia dalam keadaan putung demikian halnya **inaq napsah, Inaq Saenah, Inaq Diah** telah meninggal dunia pada tahun 1990, tahun 1994 dan tahun 1999 dan **Inaq Napsah, Inaq Saenah, Inaq Diah** diketahui tidak mempunyai keturunan/ Putung, baik inak napsah dan selama dalam proses persidangan tidak pernah ditemukan adanya ahli waris dari **inaq napsah, Inaq Saenah, Inaq Diah** maka **3,125 % bagian Inaq napsah, 3,125 % bagian Inaq Saenah dan 3,125 % bagian Inaq Diah** diserahkan kepada Baitul Mal akan tetapi belum ada baitul mal atau badan hukum lain yang ditetapkan oleh pemerintah guna mengurus harta peninggalan pewaris untuk kepentingan dan kesejahteraan umat muslim, maka demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum maka ahli waris yang ada ke 8 orang anak Amaq Ruminep yang lebih dipercaya dan lebih berhak untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan **12,5 % bagian dari ke 4 isteri Amaq Ruminep**, dengan demikian **12,5 % bagian dari ke 4 isteri Amaq Ruminep** dari obyek sengketa yang merupakan hak/ bagian dari mereka dari peninggalan Amaq Ruminep dibagi waris kepada ke 8 anak dari Amaq Ruminep dengan pembagian bagian 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1);

2. Pembagian Harta Warisan/ Harta Peninggalan Amaq Ruminep atas obyek sengketa tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, **(12.932 M2)** yaitu 100 % dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum ke 8 orang anak dengan ketentuan 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1)

3. Perolehan **14,285 %** bagian ahli waris pengganti **Naim** yang diperoleh atas peninggalan Amaq Ruminep + **1,2986 %** atas warisan peninggalan Halimah atas bagiannya dari Amaq Ruminep yaitu $14,285 \% + 1,2986 \% = 15,5836 \%$ dibagikan kepada ahli waris berhak menurut hukum kepada 5 orang ahli waris Pengganti Naim, 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yaitu : Mahnim, Wahidah, Mulisah, Maknah, Maisah dengan ketentuan 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1)

4. Perolehan **7,1428 %** bagian **Halimah** yang diperoleh atas peninggalan Amaq Ruminep dibagikan kepada ahli waris berhak menurut hukum dibagikan kepada 6

Hal. 71 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



orang saudara seayah laki-laki dan saudara seayah perempuan dengan bagian saudara laki-laki 2 :1 dengan saudara perempuan;

5. Perolehan 14,285 % bagian **Rumijamyang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) = 18,758** dibagikan kepada ahli waris berhak menurut hukum dibagikan kepada 4 orang saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dengan bagian saudara laki-laki 2 :1 dengan saudara perempuan;

6. Perolehan 14,285 % bagian **Amaq Rumejam yang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) + 5,359 yang berasal dari (Rumijam) = 24,177 %** dibagikan kepada ahli waris berhak menurut hukum dibagikan kepada 1 orang isteri dan 3 anak kandung laki-laki dan 1 anak kandung perempuan dengan bagian anak laki-laki 2 : 1 dengan anak perempuan;

7. Perolehan 14,285 % bagian **Rumilamyang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) + 5,359 yang berasal dari (Rumijam) = 24,177** yang dibagikan kepada ahli waris berhak menurut hukum dibagikan kepada 3 orang saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dengan bagian saudara laki-laki 2 :1 dengan saudara perempuan;

8. Perolehan **3,0221 % bagian Inaq Seniah yang berasal dari (Amaq Rumejam)** dibagikan kepada ahli waris berhak menurut hukum dibagikan kepada 2 anak laki-laki dengan bagian yang sama rata 1/2 dari 2/2 bagian

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Ruminep) :

Inaq napsah, Inaq Jinasih, Inaq Saenah, Inaq Diah(istri) secara bersama-sama/bersekutu mendapat 1/8 bagian atau karena Inaq Jinasih punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَتْكُمْ ۙ ۙ وَلَمْ فَلَهُنَّ دَلْتُمْ ۙ مِمَّا كَرِهْتُمْ ۙ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا وَأَنْتُمْ

۱۲



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 8 orang anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama menjadi ashabah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan dengan ketentuan 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1) (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وَاَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq napsah, Inaq Jinasih, Inaq Saenah, Inaq Diah (Isteri) mendapat 1/8 atau 12,5 %:

4 bagian = 3,125%

Amaq Rumejam (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 87,5 \% = 12,5 \%$

Inaq Rumenah (anak perempuan) mendapat $1/14 \times 87,5 \% = 6,25 \%$

Amaq Sinari (anak perempuan) mendapat $2/14 \times 87,5 \% = 12,5 \%$

Rumelan (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 87,5 \% = 12,5 \%$

Rumijam (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 87,5 \% = 12,5 \%$

Rumilam (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 87,5 \% = 12,5 \%$

Ahli waris Pengganti Naim (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 87,5 \% = 12,5 \%$

Halimah (anak perempuan) $1/14 \times 87,5 \% = 6,25 \%$

Bagian Warisan dari isteri-isteri Amaq Ruminep yaitu Inaq napsah, Inaq Jinasih, Inaq Saenah, Inaq Diah atas pembagiannya dari Amaq Ruminep yaitu 12,5 % : 4 bagian maka masing-masing memperoleh 3,125 % ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ahli waris inaq jinasih maka 3,125 % bagian Inaq jinasih karena meninggalkan 1 orang anak perempuan bernama halimah maka Halimah yang mewarisi harta dari Inaq Jinasih akan tetapi diketahui juga Halimah telah meninggal dunia dalam keadaan putung;

Menimbang, bahwa dalam kasus ahli waris dari inaq napsah, Inaq Saenah, Inaq Diah telah meninggal dunia dan Inaq Napsah, Inaq Saenah, Inaq Diah diketahui tidak mempunyai keturunan/ Putung, masing-masing tidak meninggalkan ahli waris pokok yaitu ayah dan ibu dan selama dalam proses persidangan tidak pernah

Hal. 73 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya ahli waris dari **Inaq napsah, Inaq Saenah, Inaq Diah** maka **3,125 % bagian Inaq napsah, 3,125 % bagian Inaq Saenah dan 3,125 % bagian Inaq Diah** diserahkan kepada Baitul Mal;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa **3,125 % bagian Inaq napsah, 3,125 % bagian Inaq Saenah dan 3,125 % bagian Inaq Diah** karena keadaan mereka meninggal dalam keadaan putung dan tidak meninggalkan ahli waris lain maka seharusnya bagian mereka diberikan kepada Baitul mal/ lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan khusus untuk menangani segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran dapat juga diartikan secara fisik tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara akan tetapi baitul mal belum ada eksistensi dan keberadaannya maka atas dasar kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum maka ahli waris yang ada yaitu ke 8 orang anak Amaq ruminep yang lebih dipercaya dan lebih berhak untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan **12,5 % bagian dari ke 4 isteri Amaq Ruminep**, dengan demikian **12,5 % bagian dari ke 4 isteri Amaq Ruminep** dari obyek sengketa yang merupakan hak/ bagian dari mereka dari peninggalan Amaq Ruminep dibagi waris kepada ke 8 anak dari Amaq Ruminep dengan pembagian bagian 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1);

Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Ruminep) setelah bagian-bagian ke 4 isteri dibagi waris untuk ke 8 anak (Amaq Ruminep):

sehingga bagian masing-masing ahli waris Amaq Ruminep dari $87,5 + 12,5 \% = 100 \%$ sebagai berikut :

Amaq Rumejam (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 100 \% = 14,285 \%$

Inaq Rumenah (anak perempuan) mendapat $1/14 \times 100 \% = 7,1428 \%$

Amaq Sinari (anak perempuan) mendapat $2/14 \times 100 \% = 14,285 \%$

Rumelan (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 100 \% = 14,285 \%$

Rumijam (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 100 \% = 14,285 \%$

Rumilam (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 100 \% = 14,285 \%$

Ahli waris Pengganti Naim (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 100 \% = 14,285 \%$

Halimah (anak perempuan) $1/14 \times 100 \% = 7,1428 \%$

Pembagian warisan kepada ahli waris Pengganti Naimatas bagian Naim yang berasal dari peninggalan Amaq ruminep sebesar 14,285 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Naim sebagai Pewaris dari para ahli warisnya, telah meninggal dunia pada tahun 1985;

Hal. 74 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Naim meninggal lebih dahulu dari Amaq Ruminep pada tahun 1985 karena Amaq Ruminep meninggal dunia pada tahun 1986 maka kedudukan anak-anak dari Naim adalah ahli waris Pengganti Naim :

Dengan demikian harta warisan Amaq Ruminep dibagi waris kepada ke 5 anak dari Naim/ ahli waris pengganti dengan ketentuan 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1)(vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Mahnim (anak laki-laki), mendapat $2/6 \times 14,285 \% = 4,761 \%$

Wahidah (anak laki-laki), mendapat $1/6 \times 14,285 \% = 2,380 \%$

Mulisah (anak perempuan), mendapat $1/6 \times 14,285 \% = 2,380 \%$

Maknah (anak perempuan), mendapat $1/6 \times 14,285 \% = 2,380 \%$

Maisah (anak perempuan), mendapat $1/6 \times 14,285 \% = 2,380 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Rumelan atas peninggalan Amaq Ruminep sebesar 14,285 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Rumelan** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya, telah meninggal dunia pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Rumelan meninggal dunia pada tahun 1990 dan dia tidak meninggalkan isteri, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu 5 saudara sekandung yang selanjutnya bagian **Rumelan**

dibagikan kepada 5 orang saudara sekandung laki-laki dan perempuan dengan ketentuan bagian saudara sekandung laki-laki 2 :1 dengan perempuan;

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Amaq Rumejam (saudara kandung laki-laki) mendapat $1/9 \times 14,285 = 3,1744$

Inaq Rumenah (saudara kandung perempuan) mendapat $2/9 \times 14,285 = 1,5872$

Amaq Sinari (saudara kandung laki-laki) mendapat $2/9 \times 14,285 = 3,1744$

Rumijam (saudara kandung laki-laki) mendapat $2/9 \times 14,285 = 3,1744$

Rumilam (saudara kandung laki) mendapat $2/9 \times 14,285 = 3,1744$

Hal. 75 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembagian warisan dari pewaris Halimah atas peninggalan Amaq Ruminep sebesar 7,1428 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Halimah** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya, telah meninggal dunia pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **Halimah** meninggal dunia pada tahun 1999 dan dia tidak meninggalkan suami, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu 6 saudara seayah yang selanjutnya bagian **Halimah**

digagikan kepada 6 orang saudara seayah laki-laki dan saudara seayah perempuan dengan ketentuan bagian saudara seayah laki-laki 2 :1 dengan saudara seayah perempuan;

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Amaq Rumejam (saudara seayah laki-laki) mendapat $2/11 \times 7,1428 \% = 0,6493 \%$
2. Inaq Rumenah (saudara seayah perempuan) mendapat $1/11 \times 7,1428\% = 1,2986 \%$
3. Amaq Sinari (saudara seayah perempuan) mendapat $2/11 \times 7,1428 \% = 1,2986 \%$
4. Rumijam (saudara seayah laki-laki) mendapat $2/11 \times 7,1428 \% = 1,2986 \%$
5. Rumilam (saudara seayah laki-laki) mendapat $2/11 \times 7,1428 \% = 1,2986 \%$
6. Ahli waris Pengganti Naim (saudara seayah laki-laki) mendapat $2/11 \times 7,1428 \% = 1,2986 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Rumijam atas peninggalan Amaq Ruminep, Rumelan, Halimah, Rumijam sebesar 18,758 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Rumijam** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya, telah meninggal dunia pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **Rumijam** meninggal dunia pada tahun 2002 dan dia tidak meninggalkan isteri, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu 4 saudara sekandung yang selanjutnya bagian **Rumijam yaitu 14,285 yang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) = 18,758** digagikan kepada 4 orang saudara sekandung laki-laki dan perempuan dengan ketentuan bagian saudara sekandung laki-laki 2 :1 dengan perempuan;

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Hal. 76 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amaq Rumejam (saudara kandung laki-laki) mendapat $2/7 \times 18,758 = 5,359$
2. Inaq Rumenah (saudara kandung perempuan) mendapat $1/7 \times 18,758 = 2,679$
3. Amaq Sinari (saudara kandung laki-laki) mendapat $2/7 \times 18,758 = 5,359$
4. Rumilam (saudara kandung laki) mendapat $2/7 \times 18,758 = 5,359$

Pembagian warisan dari pewaris Amaq Rumejam atas peninggalan Amaq Ruminep, Rumelan, Halimah, Rumijam sebesar 24,177 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Amaq Rumejam** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya, telah meninggal dunia pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Amaq **Rumejam** meninggal dunia pada tahun 2005 dan dia meninggalkan 1 isteri dan 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang selanjutnya bagian Amaq **Rumejam** yaitu **14,285 yang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) + 5,359 yang berasal dari (Rumijam) = 24,177 %**

Inaq Seniah (istri) mendapat $1/8$ bagian karena Inaq Seniah punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

قَانَ كَارِكُمْ ۖ ۙ لَمْ قَلَهَنَّ دَلْتُمْ ۙ مِمَّكَتْرَكُمْ ۙ وَصِيَّةٌ تُوصُونَ بِهَا أَوْلَادَكُمْ ۙ

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan secara bersama-sama menjadi ashobah dengan ketentuan memperoleh bagian anak laki-laki 2 :1 dengan anak perempuan;

dengan perincian masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Inaq Seniah(Isteri) mendapat $1/8 \times 24,177 \% = 3,0221 \%$
2. Rumejam (anak laki-laki), mendapat $2/7 \times 21,1549 \% = 6,0442 \%$
3. Muhjar (anak laki-laki), mendapat $2/7 \times 21,1549 \% = 6,0442 \%$
4. Mustar (anak laki), mendapat $2/7 \times 21,1549 \% = 6,0442 \%$
5. Atiah alias Herawati (anak perempuan), mendapat $1/7 \times 21,1549 \% = 3,0221 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Rumilam atas peninggalan Amaq Ruminep, Rumelan, Halimah, Rumijam sebesar 24,177 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Rumilam** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya, telah meninggal dunia pada tahun 2007;

Hal. 77 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **Rumilam** meninggal dunia pada tahun 2007 dan dia tidak meninggalkan isteri, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu 3 saudara sekandung yang selanjutnya bagian **Rumilam yaitu 14,285 yang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) + 5,359 yang berasal dari (Rumijam) = 24,177**

dibagikan kepada 3 orang saudara sekandung laki-laki dan perempuan dengan ketentuan bagian saudara sekandung laki-laki 2 :1 dengan perempuan; sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Ahli waris pengganti Amaq Rumejam (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 24,177 = 9,6468$
2. Inaq Rumenah (saudara kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 24,177 = 4,8234$
3. Amaq Sinari (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 24,177 = 9,6468$

Pembagian warisan dari pewaris Inaq Saenah atas peninggalan Amaq Rumejam, sebesar 3,0221 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Inaq Seniah** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya, telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **Inaq Seniah** meninggal dunia pada tahun 2019 dan dia meninggalkan 2 orang anak laki-laki maka ke 2 orang anak laki-laki secara bersama-sama memperoleh bagian sama besar $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$ dengan perincian masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Rumejam (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{2} \times 3,0221 \% = 1,5110 \%$
2. Muhjar (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{2} \times 3,0221 \% = 1,5110 \%$

Bagian tambahan ahli waris pengganti Naim yang berasal dari Halimah sebesar 1,2986 %

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Mahnim (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{6} \times 1,2986 \% = 0,4328 \%$
2. Wahidah (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{6} \times 1,2986 \% = 0,2164 \%$
3. Mulisah (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{6} \times 1,2986 \% = 0,2164 \%$
4. Maknah (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{6} \times 1,2986 \% = 0,2164 \%$
5. Maisah (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{6} \times 1,2986 \% = 0,2164 \%$

Menimbang, bahwa total keseluruhan bagian ahli waris pengganti Naim adalah 14,285 % yang berasal dari (Amaq Ruminep) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15,5836 % dibagi waris kepada 5 orang anak dengan ketentuan **pembagian 2** bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1)

1. Mahnim (anak laki-laki), mendapat $2/6 \times 15,5836 \% = 5,1945 \%$
2. Wahidah (anak laki-laki), mendapat $1/6 \times 15,5836 \% = 2,5972 \%$
3. Mulisah (anak perempuan), mendapat $1/6 \times 15,5836 \% = 2,5972\%$
4. Maknah (anak perempuan), mendapat $1/6 \times 15,5836 \% = 2,5972\%$
5. Maisah (anak perempuan), mendapat $1/6 \times 15,5836 \% = 2,5972\%$

Bagian tambahan ahli waris pengganti Amaq Rumejam yang berasal dari Rumilam Sebesar 9,6468

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Rumejam (anak laki-laki), mendapat $2/7 \times 9,6468 \% = 2,7562\%$
2. Muhjar (anak laki-laki), mendapat $2/7 \times 9,6468 \% = 2,7562\%$
3. Mustar (anak laki), mendapat $2/7 \times 9,6468 \% = 2,7562\%$
4. Atiah alias Herawati (anak perempuan), mendapat $1/7 \times 9,6468 \% = 1,3781$

Menimbang, bahwa total keseluruhan bagian Amaq Rumejam adalah **14,285 yang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) + 5,359 yang berasal dari (Rumijam) + 9,6468 yang berasal dari (Rumilam) = 33,7638** dibagi waris kepada **1 orang isteri memperoleh 1/8 dan 3 anak laki-laki serta 1 anak perempuan secara bersama-sama menjadi ashobah** dengan ketentuan **pembagian 2** bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1) dengan perincian masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Inaq Seniah (isteri) $1/8 \times 33,7638 \% = 4,2204 \%$
2. Rumejam (anak laki-laki), mendapat $2/7 \times 29,5434 \% = 8,4409\%$
3. Muhjar (anak laki-laki), mendapat $2/7 \times 29,5434 \% = 8,4409 \%$
4. Mustar (anak laki), mendapat $2/7 \times 29,5434 \% = 8,4409 \%$
5. Atiah alias Herawati (anak perempuan), mendapat $1/7 \times 29,5434 \% = 4,2204 \%$

Pembagian warisan dari pewaris Inaq Saenah atas peninggalan Amaq Rumejam, sebesar 4,2204 %

Dibagi waris kepada 2 anak laki-laki secara bersama-sama memperoleh bagian sama besar $1/2$ dari $2/2$

dengan perincian masing-masing bagian sebagai berikut :

Rumejam (anak laki-laki), mendapat $1/2 \times 4,2204 \% = 2,1102 \%$

Muhjar (anak laki-laki), mendapat $1/2 \times 4,2204 \% = 2,1102 \%$

Hal. 79 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan bagian **Rumejam** adalah **8,4409 berasal dari (Amaq Rumejam) + 2,1102 berasal dari (Inaq Seniah) =10,5511 %**

Menimbang, bahwa total keseluruhan bagian **Muhjar** adalah **8,4409 berasal dari (Amaq Rumejam) + 2,1102 berasal dari (Inaq Seniah) =10,5511 %**

Menimbang, bahwa total keseluruhan bagian **Mustar** adalah **8,4409 berasal dari (Amaq Rumejam) ;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan bagian **Atiah** alias Herawati (anak perempuan) adalah **4,2204 berasal dari (Amaq Rumejam);**

Menimbang, bahwa total keseluruhan bagian Amaq Sinari adalah **14,285 yang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) + 5,359 yang berasal dari (Rumijam) + 9,6468 yang berasal dari (Rumilam) = 33,7638**

Menimbang, bahwa total keseluruhan bagian ahli waris Inaq Rumenah adalah **7,1428 yang berasal dari (Amaq ruminep) + 1,5872 yang berasal dari (Rumelan) + 0,6493 yang berasal dari (Halimah) + 2,679 yang berasal dari (Rumijam) + 4,8234 yang berasal dari (Rumilam) = 16, 8817**

1. Amaq Rumejam memperoleh bagian	33,7638 %
2. Inaq Rumenah memperoleh bagian	16, 8817 %
3. Amaq Sinari memperoleh bagian	33,7638 %
4. Inaq Rumenah memperoleh bagian	16, 8817 %
5. <u>ahli waris pengganti Naim memperoleh bagian</u>	<u>15,5836 % +</u>
Total	99,9929 %

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa **tanah seluas 12.932 M²**, sebagai berikut:

1. Amaq Sinari bin Amaq Ruminep memperoleh	33,7638 % bagian
2. Inaq Rumenah bin Amaq Ruminep memperoleh	16, 8817 % bagian
3. Rumejam bin Amaq Rumejam memperoleh	10,5511 % bagian
4. Muhjar bin Amaq Rumejam memperoleh	10,5511 % bagian
5. Mustar bin Amaq Rumejam memperoleh	8,4409 % bagian
6. Atiah alias Herawati binti Amaq Rumejam	4,2204 % bagian
7. Mahnim bin Naim memperoleh	5,1945 % bagian

Hal. 80 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wahidah binti Naim memperoleh	2,5972 % bagian
9. Mulisah binti Naim memperoleh	2,5972% bagian
10. Maknah binti Naim memperoleh bagian	2,5972%
11. Maisah binti Naim memperoleh	2,5972% bagian +

Total 99,9923% objek sengketa;

Menimbang, bahwa jumlah secara keseluruhan obyek sengketa adalah tanah seluas **12.932 M²** maka hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Amaq Sinari bin Amaq Ruminep	12.932M ² x 33,7638% bagian =
4.366M ²	
2. Inaq Rumenah bin Amaq Ruminep	12.932 M2 x 16,8817% bagian = 2.183M ²
3. Rumejam bin Amaq Rumejam	12.932 M2 x 10,5511 % bagian =
1.364 M ²	
4. Muhjar bin Amaq Rumejam	12.932M2 x 10,5511 % bagian = 1.364M ²
5. Mustar bin Amaq Rumejam	12.932M2 x 8,4409 % bagian = 1.091M ²
6. Atiah/Herawati binti Amaq Rumejam	12.932M2 x 4,2204 % bagian =
545 M ²	
7. Mahnim bin Naim	12.932M2 x 5,1945 % bagian =
671 M ²	
8. Wahidah binti Naim	12.932M2 x 2,5972 % bagian = 335 M ²
9. Mulisah binti Naim	12.932M2 x 2,5972 % bagian = 335 M ²
10. Maknah binti Naim	12.932M2 x 2,5972 % bagian = 335 M ²
11. Maisah binti Naim	12.932M2 x 2,5972 % bagian = 335 M ²

Total 12.924M² objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

بِإِذْنِ اللَّهِ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جَارِيَةٍ مِنْ تَحْتِهَا نَافُورٌ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ
 وَالْوَلَقُورُ الْعَظِيمُ

۱۳

Artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya

Hal. 81 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar”;

۱۴ وَصَّ يٰۤاٰیُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ رَدُّوْا عَلٰی فِئْتٍ مِّنْهُنَّ صٰلِحٰتٌ مَّا رَدُّوْهُنَّ عَلٰی اَعْقَابِهِنَّ وَلِلّٰهِ الْاٰوَّلِيْنَ

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”;

اعطئوهم ما بين اهلهم الفريضة على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur’an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”**;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”**;

A. Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Atiah alias Herawati terhalang sebagai ahli waris dan terhalang memperoleh bagian waris akibat perpindahan agama yang semula beragama Islam menjadi agama hindu;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak dan bagian waris terhadap kedudukan seseorang ahli waris yang bernama Atiah alias Herawati yang telah terbukti murtad atau meninggalkan Islam terhitung sejak tahun 2019 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara eksplisit terlihat bahwa ketentuan dalam penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 173 yaitu :

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Akan tetapi pada hakikatnya jika ditelusuri lebih dalam Pasal demi Pasal dalam Buku II (Hukum kewarisan) terdapat pula penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI selain yang ada pada Pasal 173 KHI, seperti dalam Pasal 171 huruf b dan c Jo Pasal 172 dan pasal 191 serta doktrin yang tersebar dari beberapa kitab fiqh waris terhadap sebab lain yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris seperti :

- a. Perbedaan agama yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 171 huruf b dan c Pasal 172 KHI secara tersirat perbedaan agama juga menghalangi hak kewarisan ahli waris
- b. Hilang tanpa berita ketentuanyang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 191 KHI yaitu bagi ahli waris yang tidak diketahui ada/tidak adanya berdasarkan keputusan pengadilan
- c. Berlainan negara yang disimpulkan dalam doktrin fiqh 4 Madzhab apabila didasarkan pada kepentingan nasional dan negara

Menimbang, bahwa perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan dengan kata lain penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi

Sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang artinya :

Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah Saw di atas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi yaitu apabila antar ahli waris dan al muwarrist salah satunya muslim dan lainnya non muslim, dalam hal ini haruslah ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu berbeda agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang nonmuslim begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi dari seorang muslim

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW menunjukkan dengan tegas tentang kasus kematian paman beliau yang meninggal sebelum masuk Islam, harta warisnya

Hal. 83 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Uqail dan Talib yang masuk Kafir (non muslim) sementara anak beliau yang masuk Islam tidak diberikan harta warisan;

Menimbang, bahwa jumbuh ulama sepakat bahwa orang non muslim (kafir) tidak mewarisi harta orang Islam hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Annisa Ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝١٤١

Artinya : **“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”**

Menimbang, bahwa para ahli hukum telah sepakat non muslim tidak mewarisi harta seorang muslim hal ini disandarkan pada ketentuan Surat Almaidah ayat 5 yang

وَمَنْ يَكْفُرْ بآيَاتِنَا فَقَدْ لَاحِظًا عَمَلًا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٥

Artinya: **“Barang Siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia dihari kiamat termasuk orang-orang merugi”**

Menimbang, bahwa apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya si pewaris lalu ia masuk Islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagi maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan **bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan**, padahal saat kematian si pewaris, ia masih berada dalam keadaan kafir jadi mereka dalam keadaan berlainan agama;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat Abu Ishaq Al Syirazi dalam Kitan Almuhadzab Juz 2 hal 405 dan Asna Almatholib Syarh Raudhatu Thoolib :

Artinya : **“Dan barang siap masuk islam atau merdeka (setelah menjadi budak) terhadap harta waris yang belum dibagi maka ia tidak mendapatkan bagian dari harta waris tersebut karena ia belum termasuk sebagai ahli waris ketika pewaris meninggal sama halnya mereka tidak mewarisi jika masuk Islam atau merdeka setelah dilakukan pembagian”.**

Artinya : **“Bab kelima tentang penghalang waris Pertama perbedaan agama walau apapun bentuk perbedaannya intinya orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan demikian pula sebaliknya baik hubungan pewaris dengan ahli waris itu disebabkan adanya hubungan darah hubungan perkawinan**

Hal. 84 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun hubungan Wala demikian pula perbedaan agama tetap menghalang ahli waris dari mendapat bagian waris meskipun ahli waris yang kafir tersebut masuk Islam sebelum atau sesudah pembagian harta waris, status kafir harbi atau selainnya tetap menjadi penghalang ahli waris untuk mendapat harta waris si pewaris”;

Menimbang, bahwa perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila ahli waris dan muwarrist salah satunya beragama Islam dan yang lain bukan Islam **perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan diperhitungkan pada saat mawarist meninggal, karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai berlaku;**

Menimbang, bahwa berlakunya hak kewarisan sejak kematian pewaris apabila ahli warisnya dalam keadaan islam dan dikemudian hari ia murtad maka ia tetap memperoleh hak waris sedangkan apabila hak waris bagi seorang ahli waris ditentukan saat pembagian waris dilakukan dan bukan ketika kematian pewaris, maka dikhawatirkan ahli waris yang murtad kemudian masuk Islam untuk menunggu pembagian waris dan dikhawatirkan ahli waris yang murtad berpura-pura masuk Islam hanya menginginkan harta warisan yang meninggal kemungkinan lagi setelah ia mendapatkan harta warisan ia akan murtad kembali pendapat imam Ahmad menyatakan bahwa dia benar-benar masih kafir dan tidak berhak mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak waris non muslim majelis hakim mendasari pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang lebih merujuk pada pendapat para ulama Klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 huruf (b) menyatakan bahwa **“pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa **“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ”;**

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (c) menyatakan pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama islam apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan meninggalnya pewaris Amaq Ruminep pada tahun 1986 yang kemudian harta warisannya beralih kepada Amaq Rumejam dan Amaq Rumejam diketahui juga telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan 1 isteri dan 4 orang anak yang salah satunya bernama Atiah alias Herawati

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas wanita yang bernama Atiah alias Herawati yang lahir pada tanggal 5 Februari 1994 telah menikah dengan orang yang beragama hindu pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan fakta bahwa Atiah alias Herawati terhitung sejak tahun 2019 telah meninggalkan Islam dan berpindah Agama (Murtad) menjadi orang hindu;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum meninggalnya pewaris Amaq Ruminep pada tahun 1986 yang kemudian secara ijabari jatuh kedalam kekuasaan hak waris Amaq Rumejam yang diketahui telah pula meninggal padatahun 2005 yang meninggalkan ahli waris salah satunya adalah Atiah alias Herawati;

Menimbang, bahwa **hak kewarisan untuk ahli waris sesungguhnya mulai berlaku sejak meninggalnya Amaq Ruminep dan saat itu Atiah alias Herawati masih beragama Islam demikian halnya ketika Amaq Rumejam yang memperoleh hak dan bagian peninggalan dari Amaq Ruminep meninggal dunia pada tahun 2005 saat itu Atiah alias Herawati masih beragama Islam dengan demikian Atiah alias Herawati tidak terdapat halangan hukum menjadi ahli waris sehingga berhak menerima pembagian waris sekalipun keadaannya sejak tahun 2019 telah murtad, karena pada saat pewaris (Amaq Ruminep maupun Amaq Rumejam) meninggal Atiah alias Herawati masih beragama sama dengan pewaris yaitu beragama Islam;**

Menimbang, bahwa dengan sungguh-sungguh berpegang teguh pada firman Allah SWT dalam Qs Ghafir 40 : 44, Qs. Ali Imran 3 :173, Qs. Al Baqarah 2 :107, Qs. Al Anbiya' 87;

وَأَقْوَصُ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَالَمِينَ

Artinya : Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya"

۱۷۳

بِطَاعَتِنَا لِلَّهِ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Artinya : "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung";

Hal. 86 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَمَّا كُنَّا نَسْتَأْذِنُ لِرِضٍ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مَوْلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا
١٠٧

Artinya : "Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong"

أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ٨٧

Artinya : "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim"

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّبْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رِجْوَاءً ١٠

Artinya : "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)"

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum saat peristiwa meninggalnya Amaq Ruminep pada tahun 1986 dan Amaq rumijam pada tahun 2005 Atiah/ Herawati masih dalam keadaan Agama Islam dan baru pada tahun 2019 ia murtad dan meninggalkan Islam maka Majelis Hakim menentukan Atiah Sebagai ahli waris dari Amaq Rumejam atas peninggalan Amaq Ruminep dan memperoleh hak dan bagian 4,2204 % bagian atau 545 M² tanah seluas 12.932 M²

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tanah sengketa seluas 12.932M² yang dikuasai Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan tanah obyek sengketa tanah seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M²) sebagai budel waris yang merupakan harta peninggalan dari Amak Ruminep yang selanjutnya turun waris kepada kepada 8 orang anaknya yaitu Amaq Rumejam, Inaq Rumenah,(anak perempuan), Amaq Sinari (anak laki-laki), Rumelan (anak laki-laki), Rumijam (anak laki-laki), Rumilam (anak laki-laki), Ahli waris Pengganti Naim (anak laki-laki), Halimah (anak perempuan) serta dihubungkan dengan keberadaan Penggugat 1 s/d 3 ahli waris dari Amaq Rumejam, Penggugat 4 ahli waris dari Amaq Ruminep, Penggugat 5 s/d 9 ahli waris pengganti dari Naim dan Tergugat ahli waris dari Amaq Ruminep maka kiranya telah jelas bahwa status tanah seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M²) adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa maupun pengelolaan dan pemanfaatan bambu dan kelapa diatas tanah sengketa seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M²) harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;



Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan hasil perkebunan kelapa dan bambu yang berdiri di atas tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan milik orang tua/kakeknya akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil perkebunan kelapa dan bambu serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa **tanah seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M2)** yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris Amak Ruminep maka Tergugat ataupun anak keturunannya yang mengelola, memanfaatkan hasil perkebunan kelapa dan bambu di atas tanah milik bersama haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan hasil alam dari perkebunan kelapa dan bambu haruslah dibagi dan dinikmati pula oleh ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam diatas tanah sengketa yaitu kelapa dan bambu yang berada di atas tanah sengketa **seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M2)** yang dilakukan oleh Tergugat maupun anak keturunannya tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris lainnya maka penguasaan secara riil di atas tanah sengketa **seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M2)** yang dilakukan Tergugat bersama anak keturunannya (Sapri) secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari para Penggugat adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa tanah sengketa seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M2) sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya Amaq Ruminep yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hek milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan Tergugat telah mengabaikan hak-hak dari para Penggugat yang turt berhak atas harta peninggalan waris Amaq Ruminep dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk Membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila

Hal. 88 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana Tergugat bersama anak keturunannya telah menguasai bidang-bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu obyek sengketa **seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M2)** tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa **seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M2)** penguasaan yang dilakukan Tergugat hanya berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hibah yang didalamnya terdapat klausul jual beli dan menjadikan Surat Keterangan Pemberian Hibah yang didalamnya terdapat klausul jual beli

Hal. 89 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



sebagai dasar dan landasan sekaligus legalitas alas hak kepemilikan yang tidak sah atas bidang-bidang tanah obyek sengketa **seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M2)** dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya sedangkan majelis Hakim telah menyatakan bahwa surat hibah tersebut cacat yuridis dan tidak memiliki proforma kekuatan hukum mengikat karena terdapat klausul yang bertentangan antara hibah dan jual beli, maka perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (***Onrechtmatige Daad***) yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun

Hal. 90 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (*legalistik-positivistik*) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua *Wetmatig* adalah *Rechtvaardig*, tidak semua *Legal* itu *Justice*, dan tidak selamanya *Lawfull* itu *Justice*);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan

Hal. 91 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (*Common Basic Idea*);

- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung *particular reason* dan tidak ada perkara yang persis/mirip;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*” atau “*Justice must be run even thought the world pherises*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Hal. 92 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;
2. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”
3. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle isfondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
4. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
5. **Scholten** mengatakan “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “*Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (het recht is in de wet moet not gevonden waeden)*”
6. **Bismar Siregar** mengatakan “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”
7. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan

Hal. 93 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebit lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);

8. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivisme karena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (**RuleBound**) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran

9. **M. Yahya Harahap** mengatakan “*Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (contra legem) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat*”

10. **Bagir Manan** mengatakan “*kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat*”;

11. **Mahfud MD** mengatakan “*Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif*”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menyetengahkan kaidah fiqh “**Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair**” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al



Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”.

أس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

Artinya: “*Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda*”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وإذ أحلکمُم بین الناس لَحرَ حکُموا بِحُکُمِ اللَّهِ

Artinya : “*Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil*”.

إِنَّ اللَّهَ -يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan*”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بَيْنَ النَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَلَا تَقْرَبُوا عَدْلَ لَكُمْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَتُقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.

وَمَا كَفَرْتُمْ وَحَكُمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِسُلْطَانِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُخَيِّرُ لِمَنْ يَشَاءُ سُلْطَانًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”

وَاللَّهُ سَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
لَا يُظْلَمُونَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ نَسُوا
بِالْحِطَاءِ فَلَا يَخْسِرُوا الْمِيزَانَ
۷ أَوْ لَظَلُّوا فِي الْمِيزَانِ ۸ وَأَقْبِمُوا الْأَرْسَانَ
۹

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّا خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ لَا يَعْتَدُونَ ۱۸۱

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَن لَّا يَكْفُرْتُمْ بِمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَلَا تُنصِبُوا عَنَّا حُدُودًا ۚ وَمَن يُنصِبْ حُدُودَنَا
فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۚ وَأَن لَّا تَتَّبِعُوا هَوَىٰكُمْ ۖ فَسَوْفَ يَكُونُ
لَكُمْ حِسَابٌ يَّوْمَ تَلْقَوْنَ اللَّهَ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى جَدِيدٌ
أَوْ يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ فَإِن تَلَّهَا مُثْقَلَةٌ يُؤْتِيهَا مِنَ الْمَالِ ۗ خَالِيسًا
رَّغِيصًا وَسَارِعًا ۗ أُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ
۴۹

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰكُمْ ۖ فَسَوْفَ يَكُونُ لَكُمْ حِسَابٌ يَّوْمَ تَلْقَوْنَ اللَّهَ ۚ
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى جَدِيدٌ أَوْ يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ فَإِن تَلَّهَا
مُثْقَلَةٌ يُؤْتِيهَا مِنَ الْمَالِ ۗ خَالِيسًا رَّغِيصًا وَسَارِعًا ۗ أُوْلَٰئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ۚ
۴۹

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Hal. 96 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum bahwa Amaq Ruminep meninggal dunia tahun 1986 dan merupakan pewaris atas obyek sengketa Majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan bahwa asal-usul riwayat tanah sengketa adalah berasal dari pemberian negara yang diperoleh dengan jalan membuka lahan dan dikuasai secara turun temurun oleh Amaq Ruminep, maka telah jelas status hukum atas tanah tersebut adalah harta peninggalan Pewaris Amaq Ruminep, oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum bahwa obyek sengketa merupakan peninggalan dari Pewaris AMAQ RUMENEP yang belum dibagi waris, majelis Hakim menilaidengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris Amaq Ruminep terjadi pada tahun 1986 dan telah dibuktikan pula baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa **seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M2)** merupakan Harta peninggalan Amaq Ruminep maka tanah obyek sengketa **seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M2)** menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris, akan tetapi tanah sengketa **seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M2) sejak meninggalnya Amaq Ruminep** hanya dikuasai secara sepihak dan secara melawan hukum oleh Tergugat bersama anak keturunannya dan harta peninggalan tersebut masih tetap utuh maka kiranya telah jelas bahwa obyek sengketa adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 4 yang meminta agar Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (AMAQ RUMINEP) serta berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat 1 s/d 3 memiliki hubungan hukum sebagai cucu kandung dari almarhum Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep sedangkan **Penggugat 4 anak kandung dari almarhum Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep**, Penggugat 5 s/d 9 adalah cucu kandung dari almarhum Amaq Ruminep dan Inaq Nursap dan Tergugatanak **kandung dari almarhum Amaq Ruminep dan Inaq Ruminep** yang sekaligus bertindak sebagai ahli waris almarhum, maka telah jelas kedudukan para Penggugat dan Tergugat sebagai para ahli waris dari Amaq Ruminep yang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (**nasabiyah**) serta tidak ada halangan hukum untuk menerima bagian waris maka telah jelas pula para

Hal. 97 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Amaq Ruminep oleh karenanya **petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 5 yang meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris Incasu Para Penggugat dan Tergugat terhadap obyek sengketa dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَتُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من امتي.
(رواه ابن ماجه والدارقطنى)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath’i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris Amaq Ruminep sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-

Hal. 98 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam oleh karenanya **petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan obyek sengketa seluas ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)** berada dalam penguasaan Tergugat dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek seluas ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)** maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa seluas ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)** patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya **petitum angka 6 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَبْطِلُ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ دُلْحَامٍ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا ۖ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika

Hal. 99 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya”;

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين
(رواه البخارى)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat" (hadist bukhari);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa menurut Majelis Hakim permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak cukup alasan hukum dan tidak mempunyai legal reasoning karena obyek sengketa seluas ± 1,250 Ha, **(12.932 M2)** masih tetap utuh dan tidak pernah terjadi perpindahan hak milik kepada pihak ketiga dan merupakan kepemilikan Amaq Ruminepsehingga hak-hak seluruh ahli waris dalam harta peninggalanAmaq Ruminep dan Inaq Saenahtersebut tetap dapat dipenuhi tetap terakomodir dan tetap terjaga hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, **dengan demikian petitum angka 7 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 8 yang berkaitan dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 1978 tentang *Uit Voerbaar Bij Voorraad* yang melarang pengadilan mengabulkan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan hanya terhadap keputusan yang bersifat eksepsional sehingga SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil mensyaratkan kebolehanannya harus memenuhi syarat-syarat :

1. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah lampau/ habisatau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik

Hal. 100 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



4. Pokok gugatan mengenai pembagian benda perkawinan (gonogini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2001 mempertegas isi dan butir nomor 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap permohonan putusan serta merta *Uit Voerbaar Bij Voorraad* Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif cermat, teliti dan sungguh sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dampak dan akibat hukum yang timbul akibat dijatuhkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa permohonan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 dengan demikian **petitum angka 12 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 9 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli warisan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa seluas **12.932M²** maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) oleh karenanya **petitum angka 9 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsider angka 10 mohon Putusan yang seadil-adilnya :



Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menguasai secara melawan hukum obyek sengketa tanah seluas 12.932M² tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan Amaq Ruminep adalah suatu bentuk pengalihan tanpa tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan pemberian hibah ternyata terdapat klausul peralihan hak milik melalui jual beli sehingga menghilangkan unsur hibah dan hanya menguntungkan Tergugat (Amaq Sinari) semata dan menghilangkan hak dan bagian dari ahli waris lain incassu para Penggugat dansurat tersebut sebagai dasar dan legalitas Amaq Sinari melakukan penguasaan tanah secara sepihak yang selanjutnya diklaim sebagai dasar kepemilikan pribadi padahal peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pewaris (Amaq Ruminep) merupakan hak dari seluruh ahli waris lainnya in cassu para Penggugat maupun Tergugat yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama yang pada akhirnya telah menimbulkan kerugian pada ahli waris-ahli waris lainnya yaitu para Penggugat yang juga turut berhak atas peninggalan Amaq Ruminep Sehingga surat keterangan pemberian hibah yang terdapat klausul peralihan hak milik melalui jual beli maka surat-surat tersebut adalah surat-surat yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum sehingga tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat sehingga konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek seluas 12.932M² dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris peninggalan Amaq Ruminep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل القضاة ثلاثة قاضيا ن فيالنا ر و قاض
في الجنة ر جل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذا ك في النا ر و قاض لا يعلم فأ هلك حقوق
النا س فهو في النا ر و قاض قضى بالحق فذا لك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga



1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر وانكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحن بحجة من بغض و اقصي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا ياخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

artinya : “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;*

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris1 (Amaq Ruminep) telah meninggal dunia **pada tahun 1963**
3. Menyatakan Pewaris 2 (**Inaq Napsah**) telah meninggal dunia **pada tahun 1990;**

Hal. 103 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



4. Menyatakan Pewaris 3 (**Inaq Jinasih**) telah meninggal dunia pada tahun 1993;
5. Menyatakan Pewaris 4 (**Inaq Saenah**) telah meninggal dunia pada tahun 1994;
6. Menyatakan Pewaris 5 (**Inaq Diah**) telah meninggal dunia pada tahun 1999;
7. Menyatakan Pewaris 6 (**Naim**) telah meninggal dunia pada tahun 1985;
8. Menyatakan Pewaris 7 (**Rumelan**) telah meninggal dunia pada tahun 1990
9. Menyatakan Pewaris 8 (**Halimah**) telah meninggal dunia pada tahun 1999;
10. Menyatakan Pewaris 9 (**Rumijam**) telah meninggal dunia pada tahun 2002;
11. Menyatakan Pewaris 10 (**AmaqRumejam**) telah meninggal dunia pada tahun 2005;
12. Menyatakan Pewaris 11 (**Rumilam**) telah meninggal dunia pada tahun 2007;
13. Menyatakan Pewaris 12 (**Inaq Seniah**) telah meninggal dunia pada tahun 2019;
14. Menetapkan ahli waris **Amaq Rumin** adalah :
 - 14.1. Amaq Rumejam (anak laki-laki)
 - 14.2. Inaq Rumenah (anak perempuan)
 - 14.3. Amaq Sinari (anak perempuan)
 - 14.4. Rumelan (anak laki-laki)
 - 14.5. Rumijam (anak laki-laki)
 - 14.6. Rumilam (anak laki-laki)
 - 14.7. Ahli waris Pengganti Naim (anak laki-laki)
 - 14.8. Halimah (anak perempuan)
15. Menetapkan ahli waris **Pengganti Naim** adalah :
 - 15.1. Mahnim (anak laki-laki)
 - 15.2. Wahidah (anak perempuan)
 - 15.3. Mulisah (anak perempuan)
 - 15.4. Maknah (anak perempuan)
 - 15.5. Maisah (anak perempuan)
16. Menetapkan ahli waris **Rumelan** adalah :
 - 16.1. Amaq Rumejam (saudara kandung laki-laki)
 - 16.2. Inaq Rumenah (saudara kandung perempuan)

Hal. 104 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



- 16.3. Amaq Sinari (saudara kandung laki-laki)
- 16.4. Rumijam (saudara kandung laki-laki)
- 16.5. Rumilam (saudara kandung laki)
17. Menetapkan ahli waris **Halimah** adalah :
 - 17.1. Amaq Rumejam (saudara seayah laki-laki)
 - 17.2. Inaq Rumenah (saudara seayah perempuan)
 - 17.3. Amaq Sinari (saudara seayah perempuan)
 - 17.4. Rumijam (saudara seayah laki-laki)
 - 17.5. Rumilam (saudara seayah laki-laki)
 - 17.6. Ahli waris Pengganti Naim (saudara seayah laki-laki)
18. Menetapkan ahli waris **Rumijam** adalah :
 - 18.1. Amaq Rumejam (saudara kandung laki-laki)
 - 18.2. Inaq Rumenah (saudara kandung perempuan)
 - 18.3. Amaq Sinari (saudara kandung laki-laki)
 - 18.4. Rumilam (saudara kandung laki);
19. Menetapkan ahli waris **Amaq Rumejam** adalah :
 - 19.1. Inaq Seniah (Isteri)
 - 19.2. Rumejam (anak laki-laki)
 - 19.3. Muhjar (anak laki-laki)
 - 19.4. Mustar (anak laki)
 - 19.5. Atiah/Herawati (anak perempuan)
20. Menetapkan ahli waris **Rumilam** adalah :
 - 20.1. Ahli waris pengganti Amaq Rumejam (saudara kandung laki-laki);
 - 20.2. Inaq Rumenah (saudara kandung perempuan);
 - 20.3. Amaq Sinari (saudara kandung laki-laki);
21. Menetapkan ahli waris **Inaq Seniah** adalah :
 - 21.1. Rumejam (anak laki-laki)
 - 21.2. Muhjar (anak laki-laki)
22. Menetapkan Harta peninggalan Amaq Ruminep sebagai berikut :

Sebidang tanah dengan luas $\pm 1,250$ Ha (12.932 M²) yang terletak di Banjar kampung Pandanan, xxxx xxxxxxxx xxxxx, kecamatan sekotong, Pipil Nomor 1486, Percil Nomor 269 Kelas IV, Atas nama **AMAQ RUMINEP** dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 105 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Sebelah Utara : Tanah Milik Abdullah Hizam, dan Nang Rate
Sebelah Selatan : Tanah Milik Amaq Sinari;
Sebelah Timur : Tanah Milik Abdullah Hizam
Sebelah Barat : Tanah Milik Abdullah Hizam

23. Menetapkan Pembagian Harta Warisan/ Harta Peninggalan Amaq Ruminep atas obyek sengketa tanah seluas $\pm 1,250$ Ha, **(12.932 M2)** yaitu 100 % dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum ke 8 orang anak dengan ketentuan 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1)

24. Menetapkan Perolehan 14,285 % bagian ahli waris pengganti **Naim** yang diperoleh atas peninggalan Amaq Ruminep + 1,2986 % atas warisan peninggalan Halimah atas bagiannya dari Amaq Ruminep yaitu 14,285 % + 1,2986 % = 15,5836 % dibagikan kepada ahli waris berhak menurut hukum kepada 5 orang ahli waris Pengganti Naim, 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yaitu : Mahnim, Wahidah, Mulisah, Maknah, Maisah dengan ketentuan 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1)

25. Menetapkan Perolehan 7,1428 % bagian **Halimah** yang diperoleh atas peninggalan Amaq Ruminep dibagikan kepada ahli waris berhak menurut hukum dibagikan kepada 6 orang saudara seayah laki-laki dan saudara seayah perempuan dengan bagian saudara laki-laki 2 :1 dengan saudara perempuan;

26. Menetapkan Perolehan 14,285 % bagian **Rumijam yang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) = 18,758** dibagikan kepada ahli waris berhak menurut hukum dibagikan kepada 4 orang saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dengan bagian saudara laki-laki 2 :1 dengan saudara perempuan;

27. Menetapkan Perolehan 14,285 % bagian **Amaq Rumejam yang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) + 5,359 yang berasal dari (Rumijam) = 24,177 %** dibagikan kepada ahli waris berhak menurut hukum dibagikan kepada 1 orang isteri dan 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dengan ketentuan 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1);

28. Menetapkan Perolehan 14,285 % bagian **Rumilam yang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal**

Hal. 106 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



dari (Halimah) + 5,359 yang berasal dari (Rumijam) = 24,177 yang dibagikan kepada ahli waris berhak menurut hukum dibagikan kepada 3 orang saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dengan bagian saudara laki-laki 2 :1 dengan saudara perempuan;

29. Menetapkan Perolehan 3,0221 % bagian Inaq Seniah yang berasal dari (Amaq Rumejam) dibagikan kepada ahli waris berhak menurut hukum dibagikan kepada 2 anak kandung laki-laki dengan bagian yang sama rata 1/2 dari 2/2 bagian;

30. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Ruminep) setelah bagian-bagian ke 4 isteri dibagi waris untuk ke 8 anak (Amaq Ruminep):

sehingga bagian masing-masing ahli waris Amaq Ruminep dari $87,5 + 12,5 \% = 100 \%$ sebagai berikut :

30.1. Amaq Rumejam (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 100 \% = 14,285 \%$

30.2. Inaq Rumenah (anak perempuan) mendapat $1/14 \times 100 \% = 7,1428 \%$

30.3. Amaq Sinari (anak perempuan) mendapat $2/14 \times 100 \% = 14,285 \%$

30.4. Rumelan (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 100 \% = 14,285 \%$

30.5. Rumijam (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 100 \% = 14,285 \%$

30.6. Rumilam (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 100 \% = 14,285 \%$

Ahli waris Pengganti Naim (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 100 \% = 14,285 \%$

Halimah (anak perempuan) $1/14 \times 100 \% = 7,1428 \%$

31. Menetapkan Pembagian warisan kepada ahli waris Pengganti Naim atas bagian Naim yang berasal dari peninggalan Amaq ruminep sebesar 14,285 %

dibagi waris kepada ke 5 anak dari Naim/ ahli waris pengganti karena Naim meninggal lebih dahulu dari Amaq Ruminep pada tahun 1985 dengan ketentuan 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1) (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

31.1. Mahnim (anak laki-laki), mendapat $2/6 \times 14,285 \% = 4,761 \%$



- 31.2. Wahidah (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{6} \times 14,285 \% = 2,380$
%
- 31.3. Mulisah (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{6} \times 14,285 \% = 2,380$ %
- 31.4. Maknah (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{6} \times 14,285 \% = 2,380$
%
- 31.5. Maisah (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{6} \times 14,285 \% = 2,380$
%

32. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Rumelan atas peninggalan Amaq Ruminep sebesar 14,285 %

dibagikan kepada 5 orang saudara sekandung laki-laki dan perempuan dengan ketentuan bagian saudara sekandung laki-laki 2 :1 dengan perempuan karena Rumelan meninggal dunia pada tahun 1990 dan dia tidak meninggalkan isteri, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu 5 saudara sekandung;

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

- 32.1. Amaq Rumejam (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{1}{9} \times 14,285 = 3,1744$
- 32.2. Inaq Rumenah (saudara kandung perempuan) mendapat $\frac{2}{9} \times 14,285 = 1,5872$
- 32.3. Amaq Sinari (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{9} \times 14,285 = 3,1744$
- 32.4. Rumijam (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{9} \times 14,285 = 3,1744$
- 32.5. Rumilam (saudara kandung laki) mendapat $\frac{2}{9} \times 14,285 = 3,1744$

33. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Halimah atas peninggalan Amaq Ruminep sebesar 7,1428 %

dibagikan kepada 6 orang saudara seayah laki-laki dan saudara seayah perempuan dengan ketentuan bagian saudara seayah laki-laki 2 :1 dengan saudara seayah perempuan karena Halimah meninggal dunia pada tahun 1999 dan dia tidak meninggalkan suami, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu 6 saudara seayah

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

- 33.1. Amaq Rumejam (saudara seayah laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times 7,1428 \% = 0,6493$ %

Hal. 108 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



33.2. InaqRumenah (saudaraseayah perempuan)mendapat $\frac{1}{11} \times 7,1428\% = 1,2986\%$

33.3. Amaq Sinari(saudara seayah perempuan)mendapat $\frac{2}{11} \times 7,1428\% = 1,2986\%$

33.4. Rumijam (saudara seayah laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times 7,1428\% = 1,2986\%$

33.5. Rumilam (saudara seayah laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times 7,1428\% = 1,2986\%$

33.6. Ahli waris Pengganti Naim (saudara seayah laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times 7,1428\% = 1,2986\%$

34. **Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Rumijam yaitu 14,285 yang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) = 18,758 %**

dibagikan kepada 4 orang saudara sekandung laki-laki dan perempuan dengan ketentuan bagian saudara sekandung laki-laki 2 :1 dengan perempuan karena **Rumijam** meninggal dunia pada tahun 2002 dan dia tidak meninggalkan isteri, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu 4 saudara sekandung

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

34.1. Amaq Rumejam (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{7} \times 18,758 = 5,359$

34.2. Inaq Rumenah (saudara kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{7} \times 18,758 = 2,679$

34.3. Amaq Sinari (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{7} \times 18,758 = 5,359$

34.4. Rumilam (saudara kandung laki) mendapat $\frac{2}{7} \times 18,758 = 5,359$

35. **Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Amaq Rumejam yaitu 14,285 yang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) + 5,359 yang berasal dari (Rumijam) = 24,177 %**

Inaq Seniah (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena Inaq Seniah punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sedangkan ke 3 orang anak laki-laki secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian sama besar $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$

Hal. 109 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



dengan perincian masing-masing bagian sebagai berikut :

- 35.1. Inaq Seniah(Isteri) mendapat $\frac{1}{8} \times 24,177 \% = 3,0221 \%$
- 35.2. Rumejam (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{3} \times 21,1549 \% = 7,0516 \%$
- 35.3. Muhjar (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{3} \times 21,1549 \% = 7,0516 \%$
- 35.4. Mustar (anak laki), mendapat $\frac{1}{3} \times 21,1549 \% = 7,0516 \%$

36. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Rumilam yaitu 14,285 yang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) + 5,359 yang berasal dari (Rumijam) = 24,177 %

dibagikan kepada 3 orang saudara sekandung laki-laki dan perempuan dengan ketentuan bagian saudara sekandung laki-laki 2 :1 dengan perempuan karena **Rumilam** meninggal dunia pada tahun 2007 dan dia tidak meninggalkan isteri, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu 3 saudara sekandung;

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

- 36.1. Ahli waris pengganti Amaq Rumejam (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 24,177 = 9,6468$
- 36.2. Inaq Rumenah (saudara kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{5} \times 24,177 = 4,8234$
- 36.3. Amaq Sinari (saudara kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} \times 24,177 = 9,6468$

37. Menetapkan Pembagian warisan dari pewaris Inaq Saenah atas peninggalan Amaq Rumejam, sebesar 3,0221 %

Dibagikan kepada 3 orang anak laki-laki secara bersama-sama memperoleh bagian sama besar $\frac{1}{3}$ dari $\frac{3}{3}$

dengan perincian masing-masing bagian sebagai berikut :

- 37.1. Rumejam (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{3} \times 3,0221 \% = 1,0073 \%$
- 37.2. Muhjar (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{3} \times 21,1549 \% = 1,0073 \%$
- 37.3. Mustar (anak laki), mendapat $\frac{1}{3} \times 21,1549 \% = 1,0073 \%$

38. Menetapkan Bagian tambahan ahli waris pengganti Naim yang berasal dari Halimah sebesar 1,2986 %

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Hal. 110 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



- 38.1. Mahnim (anak laki-laki), mendapat $2/6 \times 1,2986 \% = 0,4328 \%$
- 38.2. Wahidah (anak perempuan), mendapat $1/6 \times 1,2986 \% = 0,2164 \%$
- 38.3. Mulisah (anak perempuan), mendapat $1/6 \times 1,2986 \% = 0,2164 \%$
- 38.4. Maknah (anak perempuan), mendapat $1/6 \times 1,2986 \% = 0,2164 \%$
- 38.5. Maisah (anak perempuan), mendapat $1/6 \times 1,2986 \% = 0,2164 \%$

39. Menetapkan Total keseluruhan bagian ahli waris pengganti Naim adalah 14,285 % yang berasal dari (Amaq Ruminep) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) = **15,5836 % dibagi waris kepada 5 orang anak** dengan ketentuan **pembagian 2** bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1)

- 39.1. Mahnim (anak laki-laki), mendapat $2/6 \times 15,5836 \% = 5,1945 \%$
- 39.2. Wahidah (anak laki-laki), mendapat $1/6 \times 15,5836 \% = 2,5972 \%$
- 39.3. Mulisah (anak perempuan), mendapat $1/6 \times 15,5836 \% = 2,5972\%$
- 39.4. Maknah (anak perempuan), mendapat $1/6 \times 15,5836 \% = 2,5972\%$
- 39.5. Maisah (anak perempuan), mendapat $1/6 \times 15,5836 \% = 2,5972\%$

40. **Menetapkan Bagian tambahan ahli waris pengganti Amaq Rumejam yang berasal dari Rumilam Sebesar 9,6468**

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

- 40.1. Rumejam (anak laki-laki), mendapat $1/3 \times 9,6468 \% = 3,2156 \%$
- 40.2. Muhjar (anak laki-laki), mendapat $1/3 \times 9,6468 \% = 3,2156 \%$
- 40.3. Mustar (anak laki), mendapat $1/3 \times 9,6468 \% = 3,2156 \%$

41. Menetapkan Total keseluruhan bagian Amaq Rumejam adalah **14,285 yang berasal dari (Amaq ruminep) + 3,1744 yang berasal dari (Rumelan) + 1,2986 yang berasal dari (Halimah) + 5,359 yang berasal dari (Rumijam) + 9,6468 yang berasal dari (Rumilam) = 33,7638** dibagi waris kepada **1 orang**

Hal. 111 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



isteri memperoleh $\frac{1}{8}$ dan 3 anak laki-laki serta 1 anak perempuan secara bersama-sama menjadi ashobah dengan ketentuan pembagian 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (2 berbanding 1) dengan perincian masing-masing bagian sebagai berikut :

41.1. Inaq Seniah (isteri) $\frac{1}{8} \times 33,7638 \% = 4,2204 \%$

41.2. Rumejam (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{7} \times 29,5434 \% = 8,4409 \%$

41.3. Muhjar (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{7} \times 29,5434 \% = 8,4409 \%$

41.4. Mustar (anak laki), mendapat $\frac{2}{7} \times 29,5434 \% = 8,4409 \%$

Atiah alias Herawati (anak perempuan), mendapat $\frac{1}{7} \times 29,5434 \% = 4,2204 \%$

42. Menetapkan **Pembagian warisan dari pewaris Inaq Saenah atas peninggalan Amaq Rumejam, sebesar 4,2204 %**

Dibagi waris kepada 2 anak laki-laki secara bersama-sama memperoleh bagian sama besar $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{2}$ dengan perincian masing-masing bagian sebagai berikut :

42.1. Rumejam (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{2} \times 4,2204 \% = 2,1102 \%$

42.2. Muhjar (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{2} \times 4,2204 \% = 2,1102 \%$

43. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas keseluruhan obyek sengketa tanah seluas **12.932M²** adalah sebagai berikut :

Amaq Sinari bin Amaq Ruminep memperoleh **33,7638 % bagian**

Inaq Rumenah bin Amaq Ruminep memperoleh **16,8817 % bagian**

Rumejam bin Amaq Rumejam memperoleh **10,5511 % bagian**

Muhjar bin Amaq Rumejam memperoleh **10,5511 % bagian**

Mustar bin Amaq Rumejam memperoleh **8,4409 % bagian**

Atiah alias Herawati binti Amaq Rumejam **4,2204 % bagian**

Mahnim bin Naim memperoleh **5,1945 % bagian**

Wahidah binti Naim memperoleh **2,5972 % bagian**

Mulisah binti Naim memperoleh **2,5972 % bagian**

Maknah binti Naim memperoleh **2,5972 % bagian**

Maisah binti Naim memperoleh **2,5972 % bagian +**

Total 99,9923% objek sengketa;

44. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas keseluruhan obyek sengketa tanah seluas **12.932M²** sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 42 adalah sebagai berikut :

Hal. 112 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Sinari bin Amaq Ruminep	$12.932M^2 \times 33,7638\%$ bagian = 4.366 M ²
Inaq Rumenah bin Amaq Ruminep	$12.932 M2 \times 16, 8817\%$ bagian=2.183 M ²
Rumejam bin Amaq Rumejam	$12.932 M2 \times 10,5511 \%$ bagian= 1.364 M ²
Muhjar bin Amaq Rumejam	$12.932M2 \times 10,5511 \%$ bagian = 1.364 M ²
Mustar bin Amaq Rumejam	$12.932M2 \times 8,4409 \%$ bagian=1.091 M ²
Atiah/Herawati binti Amaq Rumejam	$12.932M2 \times 4,2204 \%$ bagian = 545 M ²
Mahnim bin Naim	$12.932M2 \times 5,1945 \%$ bagian = 671 M ²
Wahidah binti Naim	$12.932M2 \times 2,5972 \%$ bagian = 335 M ²
Mulisah binti Naim	$12.932M2 \times 2,5972 \%$ bagian = 335 M ²
Maknah binti Naim	$12.932M2 \times 2,5972 \%$ bagian = 335 M ²
Maisah binti Naim	$12.932M2 \times 2,5972 \%$ bagian = 335 M ²

Total 12.924 M² objek sengketa;

45. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan tanah seluas **12.932M²** dengan mendasari surat keterangan pemberian hibah yang didalamnya terdapat klausul peralihan hak melalui jual beli sebagai legalitas untuk secara sepihak tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

46. Menyatakan surat keterangan pemberian hibah yang didalamnya terdapat klausul peralihan hak melalui jual beli adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

47. Menyatakan segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa tanah seluas **12.932M² yaitu SPPT/IPEDA/STTS vide bukti T.2, T.3 dan T.4 atas nama Amaq Sinari** dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa **tanah seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M2)** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa **tanah seluas ± 1,250 Ha, (12.932 M2)** yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan untuk dan atas nama Amaq Sinari adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

48. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tanah seluas **12.932M²** untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-

Hal. 113 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagaimana diktum angka 30s/d angka 43 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

49. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

50. Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Sri Kurniawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

Kunthi Mitasari, S.H.I. Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Hal. 114 dari 112 hal. Putusan. No. 785/Pdt.G/2020/PA. GM



Sri Kurniawati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	360.000,-
4. PNBP Pgl I	: Rp.	20.000,-
5. Pemberitahuan PS (descente)	: Rp.	180.000,-
6. Pemeriksaan PS (descente)	: Rp.	2.100.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. <u>Meterai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	2.760.000,-

(dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)